

**PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF:
STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN
REVISI UNDANG-UNDANG KPK**

TESIS



Oleh :

NAMA : Agus Gunawan
NIM : 23912048
BKU : Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN



PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF: STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 20 Januari 2026



Yogyakarta, 20 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Jamaludin Ghafur, Dr. SH., M.H.,

HALAMAN PENGESAHAN



PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF: STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada
tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Tim Penguji

1. Ketua Jamaludin Ghafur, Dr. SH., M.H.,
2. Anggota Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum
3. Anggota Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Gunawan, S.H.

NIM : 23912048

Adalah benar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan Judul “ **PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF: STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK.**

Tugas akhir/ Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya mengatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang jelas diberikan keterangan pengutip yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip kepemilikan karya ilmiah ini ada pada saya, namun dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas terutama pada pernyataan nomor 1. Saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara fakta dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dengan pihak lain.

Yogyakarta 21 Januari 2026



Agus Gunawan
Agus Gunawan, S.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jangan pernah merasa lelah untuk terus belajar, karena dunia dan akhirat hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu”

Call me wann

Persembahan

Karya ini kupersembahkan dengan segala ucap syukur yang tak terukur kepada diriku sendiri, yang telah bertahan dalam sunyi, menjemput cahaya dari setiap kegagalan, karya ini juga bukan akhir dari perjuangan di antara malam-malam panjang dan secangkir kopi yang tak lagi hangat untuk dinikmati.

Kepada keluargaku tercinta,
yang doanya menjelma sayap ketika langkahku mulai goyah,
yang sabarnya menjadi lentera di tengah perjalanan penuh ujian.
Kalian adalah alasan setiap kalimat ini menemukan makna.

Dan terakhir kepada almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia rumah ilmu yang menanamkan keyakinan bahwa pengetahuan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan cahaya yang mesti dibagikan bagi semesta.

Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil bahwa tekad, doa, dan cinta dapat menembus segala batas waktu dan lelah.

Terimakasih semuanya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb

Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia dan ridho dari Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga sampai detik ini dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah berupa TESIS yang berjudul “**PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF: STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK**”. Kemudian tidak lupa kami panjatkan sholawat dan salam kepada nabi agung Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan, penuntun umat manusia seta yang selalu diharapkan syafa’atnya.

Tesis ini disusun dan diselesaikan merupakan kajian ilmiah yang singkat untuk memenuhi sebagian syarat akademik yang wajib untuk mendapatkan gelar strata II (S2) Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Besar harapan dalam tesis yang sederhana ini bisa menambah wawasan dan *khazanah* keilmuan dalam rumpun hukum tata negara khususnya berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan yang responsif. Tentunya dalam tulisan ini masih banyak kekeliruan dan kekurangan yang jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap untuk kritik yang baik dan saran yang membangun. Agar keberlangsungan proses pembelajaran dapat lebih baik dan berkembang lagi dikemudian hari.


Dalam capaian penyelesaian penyusunan tulisan ini, maka penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang senantiasa membantu, mendoakan dan mensupport baik moral maupun materiil, yaitu:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda sang motivator H. Ayub bin Sukatma, ibunda tercinta H. Iweuh binti Tasa, kakak perempuan satu-satunya teh Ai Sarinah serta suaminya. Dan seluruh keluarga besar yang dengan sabar, penuh kasih sayang tulus tanpa pamrih, selalu memberikan doa yang terus-menerus, dukungan, dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan penuh syukur.
2. Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, SH.,M.H. Sebagai pembimbing yang banyak memberikan inspirasi penulis untuk terus maju dan meneliti tentang pentingnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. Selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta Civitas akademik.
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen beserta jajaran di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak wawasan pengetahuan, pengalaman berharga. Semoga barokah dan bermanfaat untuk penulis.
6. Kepada seseorang yang tidak kalah penting dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Reyda Azzahra Putri Wiguna, A.md.Kep. untukmu, terimakasih banyak.
7. Teman-teman Magister Hukum angkatan 52. Sebagai konco diskusi, berbagi ilmu pengetahuan. Besar harapan semoga kalian semua sukses di jalan masing-masing.

8. Sahabat PKPA (Pelatihan Khusus Profesi Advokat) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 72, yang memberikan wawasan dan pengalaman baru mengenai dunia praktisi hukum.
9. Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY) dan Ikatan Keluarga dan Pelajar Mahasiswa Jawa Barat-Yogyakarta (IKPM Jabar-Yk), sebagai wadah berdialog selama penulis menempuh studi di Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir tesis ini, baik yang penulis sebut maupun yang tidak bisa disebut. Semoga kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis menjadi nilai ibadah dan barokah nya kembali lagi kepada kalian semua. Demikian kata pengantar yang penulis susun, dengan segala kerendahan hati penulis meyakini tesis ini masih terdapat kesalahan dan keterbatasan keilmuan penulis yang jauh dari sempurna. Untuk itu sangat diharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang membangun demi karya tulis ilmiah agar semakin baik di kemudian hari. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon dengan sadar kepada Allah SWT semoga tesis ini dapat memberi manfaat untuk penulis, dan untuk mengembangkan cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga penulisan ini menjadi amal jariyah yang baik bagi penulis di masa yang akan datang. Aamiin.

Yogyakarta, 13 November 2025



Agus Gunawan, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN ACC UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Orisinalitas penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode penelitian.....	20
H. Sistematika penulisan.....	25
BAB II	27
TINJAUAN UMUM TEORI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, POLITIK HUKUM, DAN TEORI LEGISLASI.....	27
A. Teori Demokrasi Konstitusional	27
B. Teori Politik Hukum	37
C. Teori Legislasi.....	48
BAB III.....	59
ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF: STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK.....	59
A. Gambaran Umum Proses Legislasi di Indonesia	59
1. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	59

2. Mekanisme legislasi menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	66
B. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK	70
1. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK.....	70
2. Analisis kesesuaian Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK dengan prinsip hukum responsif.	78
3. Problematika pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK.....	92
C. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Dan Revisi Undang-Undang KPK terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik	102
BAB IV	112
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
CURRICULUM VITAE.....	126

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin menguatnya kritik publik terhadap kualitas proses legislasi di Indonesia, khususnya sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua produk hukum tersebut menjadi problematik karena dinilai tidak hanya bermasalah dari segi prosedural, tetapi juga mencerminkan orientasi politik hukum dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas. Dalam konteks teori demokrasi dan hukum yang responsif, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab kepentingan publik melalui mekanisme legislasi yang terbuka, partisipatif, dan berlandaskan transparansi. Namun, realitas politik hukum Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara prinsip normatif tersebut dengan praktik legislasi yang cenderung elitis dan tertutup. Berangkat dari hal tersebut maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian apakah proses pembentukan UU Ciptaker dan revisi UU KPK telah sesuai dengan prinsip hukum responsif dan apa implikasi dari proses pembentukan kedua undang-undang tersebut terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Ciptaker dan revisi UU KPK tidak sepenuhnya mencerminkan karakter hukum responsif. Dominasi kepentingan politik dan ekonomi tampak lebih menonjol dibandingkan aspirasi publik secara luas. Minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, serta proses legislasi yang cenderung terburu-buru menjadi indikator lemahnya prinsip demokrasi dalam pembentukan kedua undang-undang tersebut. Implikasinya, kedua regulasi tersebut mengalami krisis legitimasi sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR turut melemahkan efektivitas undang-undang serta berpotensi mengancam tegaknya supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: politik hukum responsif, legislasi, kepercayaan publik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada kerangka sistem demokrasi modern, khususnya sistem demokrasi konstitusional seperti di negara Indonesia, proses legislasi menjadi peranan penting pada pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.¹ Mekanisme pembentukan undang-undang menjadi suatu unsur krusial dalam sistem lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai regulasi untuk menciptakan aturan hukum dengan tujuan mengatur, melindungi dan memberikan kepastian bagi tata kehidupan masyarakat luas.² Dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia, peran lembaga legislatif memegang posisi strategis karena menjadi lembaga yang mempunyai wewenang guna melakukan perancangan, membahas, serta mengesahkan Undang-Undang.³ Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwasannya “Indonesia merupakan negara hukum” yang mana menjelaskan bahwa segala peraturan yang dibuat harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang adil serta transparan, bukan kepentingan politik semata.⁴

¹ A. Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing: Jawa Timur, 2004. hlm. 10.

² Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*, cet kedua, Nadi Pustaka, Depok, 2017. hlm 31

³ M. Solly Lubis, *Ilmu pengetahuan perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 12.

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum primer pada berbagai negara yang dalam praktek nya menggunakan sistem hukum eropa kontinental, maupun *civil law system*. Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama dalam bernegara.⁵ Yang mana peraturan perundang-undangan pada dasarnya yakni bentuk hukum tertulis yang tersusun secara sistematis dan memuat norma yang bersifat mengikat bagi seluruh elemen masyarakat. Instrumen hukum ini dibentuk serta ditentukan oleh lembaga negara yang berwenang dengan tata cara serta prosedur formal yang telah ditentukan pada sistem peraturan perundang-undangan.⁶ Pada pembentukan peraturan DPR bukan sekedar lembaga legislatif yang berjalan secara formal, tetapi menjadi representasi politik rakyat dalam menerapkan arah kebijakan hukum nasional.⁷ Kewenangan membentuk undang-undang bersama presiden merupakan bentuk dari prinsip *trias politica* yang menekankan pemisahan kekuasaan untuk menciptakan stabilitas demokrasi atau *checks and balances*.⁸

Hukum berfungsi sebagai perangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, baik melalui ketentuan perintah ataupun larangan, kemudian juga hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial. Sebagai alat kebijakan negara yang menimbulkan konsekuensi terhadap kehidupan sosial masyarakat,

⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2018. hlm. 1.

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

⁷ Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 295, <https://doi.org/10.31078/jk1423>.

⁸ Andy Wiyanto, *Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, 6, no. 2 (2015).

berbangsa dan bernegara. Mahfud MD menjelaskan dalam disertasinya bahwa pada saat orde baru produk hukum banyak yang berkarakter ortodoks atau tidak responsif terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat. Karakter hukum tersebut tampak dalam proses pembentukannya yang cenderung tertutup dari aspirasi publik secara umum, sehingga banyak muatan norma hukum yang cenderung mencerminkan visi sosial elit politik bahkan hanya menjadi alat pelaksana kepentingan pemegang kekuasaan negara.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak terlepas dari unsur politik hukum yang mana untuk menentukan kebijakan yang akan dibuat, kebijakan ini berupa arah, bentuk dan isi hukum yang akan diberlakukan di suatu negara. Dalam konteks Indonesia peran politik hukum sangat menentukan akan seperti apa suatu peraturan itu akan dibentuk, ajang pertarungan kepentingan. Antara kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa dalam hal ini partai politik sebagai instrumennya.⁹

Prinsip hukum yang responsif dalam legislasi ini sejalan dengan dengan gagasan demokrasi konstitusional. Dalam teori hukum undang-undang berfungsi ganda, pertama untuk menjamin kepastian hukum melalui norma yang mengikat seluruh warga negara, dan kedua untuk menjadi instrument transformasi sosial yang mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi publik. Maka proses legislasi harusnya diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi substantif yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

⁹ “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia,” *LK2 FHUI*, n.d., accessed September 23, 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>.

yang pasti karena dalam proses pembentukan undang-undang menjadi syarat mutlak agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial sekaligus responsif terhadap kebutuhan di realita kehidupan nyata.¹⁰

Pada praktiknya, ketika anggota partai terpilih di parlemen dan dalam menentukan kebijakan cenderung memiliki keberpihakan kepada partainya maka akan berdampak terhadap proses dan kualitas produk legislasi. Legislasi tidak lagi merupakan hasil kompromi yang mengedepankan kepentingan publik secara umum, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat posisi politik partai atau kelompok tertentu diparlemen, akibatnya produk hukum yang dikeluarkan banyak mengakomodir kepentingan pragmatis dan politis partai penguasa, sehingga potensi mengabaikan prinsip keadilan sosial, kepentingan jangka Panjang dan perlindungan terhadap kelompok rentan.¹¹

Dalam perjalanan hukum ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang banyak memperlihatkan adanya kesenjangan dan menjadi perdebatan di masyarakat antara idealitas normatif yang diamanatkan konstitusi dengan realitas di masyarakat. Secara teoritis, proses legislasi seharusnya dijalankan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang tinggi agar menghasilkan produk hukum yang memiliki legitimasi publik. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme legislasi sering dipersepsikan sebagai proses yang elitis, eksklusif, serta jauh dari prinsip

¹⁰ Nurharis Wijaya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Proporsionalitas Dan Efektivitas Dalam Penerapan Serta Pelaksanaannya," *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2020): 135–41, <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2227>.

¹¹ Cecep Suryana. DKK. *Keterkaitan Parpol Dengan Pemerintah dan Kehidupan Bermasyarakat*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2022. hlm. 36.

demokrasi deliberatif. Hal ini semakin diperburuk dengan dominasi kepentingan politik pragmatis dari partai-partai besar di parlemen, sehingga mengaburkan esensi partisipasi publik yang semestinya menjadi nyawa dari pembentukan undang-undang. Situasi demikian tentu menimbulkan implikasi bagi kualitas legislasi di Indonesia. Produk undang-undang yang seharusnya menjadi cerminan kepentingan rakyat justru lebih banyak merefleksikan agenda kelompok atau elite politik tertentu. Artinya, undang-undang yang dihasilkan kerap berfungsi sebagai instrumen legalisasi kepentingan kekuasaan daripada sebagai instrumen pemenuhan serta perlindungan hak-hak masyarakat luas.¹²

Salah satu bukti konkret dari realitas tersebut yang menimbulkan polemik di masyarakat adalah pembentukan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja (pada hal ini disingkat UU Ciptaker). Yang pada prinsipnya undang-undang ini disusun menggunakan metode *omnibuslaw* yang menggabungkan berbagai peraturan perundang-undangan ke dalam satu payung hukum. Proses pembentukan Undang-Undang ini menjadi kontroversi nyata, banyak kritikan dari berbagai kalangan serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan yaitu aspek prosedural maupun substansial dalam pembentukan undang-undang tersebut.¹³ Polemik tersebut

¹² Seven Rius Laia et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara),” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 5, no. 2 (2025): 163–80, <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i2.6063>.

¹³ Charles Sinabura, M. Nurul Fajri “Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1204>.

pada akhirnya berujung pada di ujiinya undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (lebih lanjut disingkat MK). Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mempunyai sifat *inkonstitusional* bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya, khususnya terkait keterlibatan publik dan kejelasan metode *omnibus law*. Mahkamah Konsitusi memberikan tenggat waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang guna memperbaiki kekurangan tersebut, dengan konsekuensi bahwa apabila tidak dilaksanakan perbaikan pada jangka waktu yang ditentukan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional permanen. Putusan ini memperlihatkan bahwa bahkan lembaga peradilan konstitusional pun mengakui adanya permasalahan serius dalam mekanisme legislasi Undang-Undang Cipta Kerja, baik dari aspek prosedural maupun substansial.¹⁴

Realitas selanjutnya dengan adanya revisi undang-undang yang menjadi polemik di masyarakat luas yaitu revisi undang-undang KPK yang mengalami perubahan mendasar dari undang-undang nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁵ Yang mana dengan adanya revisi ini dianggap melemahkan kewenangan dari lembaga KPK itu sendiri yang menjadi Aparatur Sipil Negara dan secara struktural ditempatkan menjadi lembaga eksekutif bukan lagi

¹⁴ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 282–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

¹⁵ Eivandro Wattimury and Alfian Reymon Makaruku, *Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6 (2022).

independen. Ini dinilai bertentangan dengan prinsip independensi KPK sebagai lembaga anti korupsi.¹⁶ Melihat fenomena tersebut terlihat jelas adanya jarak yang sangat jauh antara aspirasi masyarakat dengan produk legislasi, karena pembahasan yang relatif singkat dan tidak transparan. Maka kondisi ini memperlihatkan bahwa orientasi utama dari revisi mengarah pada kepentingan kekuasaan daripada memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang menjadi mandat utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam kacamata politik hukum bahwa persoalan UU Ciptaker dan revisi UU KPK tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang tidak mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. karena terpengaruh oleh perdebatan dan pertimbangan partai politik tidak adanya *meaningful participation*. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik politik hukum yang dikuasai oleh kepentingan partai politik dapat melemahkan legitimasi hukum sekaligus menciptakan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan.¹⁷

Dalam uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis pada penelitian ini tertarik untuk mengambil judul tesis **Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif: Studi Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Revisi Undang-Undang KPK**

¹⁶ Sultan Zora Fernanda and Idul Rishan, *Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi Dan Efektivitas KPK Dalam Pemberantasan Korupsi*, 10 (2024).

¹⁷ Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja*, Pusat Penelitian badan keahlian DPR RI. Vol. XII, No 20/II/Puslit/Oktober/2020.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK telah sesuai dengan hukum yang responsif?
2. Apa implikasi dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik?

C. Tujuan penelitian

Penelitian yang penulis telah selesaikan ini memiliki berbagai tujuan berikut ini merupakan tujuan dari penelitian, yakni:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sejauh mana proses pembentukan peraturan itu telah sesuai dengan prinsip karakter produk hukum yang responsif.
2. Menjelaskan dan menganalisis sejauh mana implikasi atau dampak dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan serta disusun oleh penulis guna mencapai hasil yang maksimal dan objektif serta memiliki nilai kebermanfaatan bagi semua pihak secara umum.

Adapun beberapa harapan penulis dalam melakukan penelitian ini agar manfaat secara khusus, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis gambaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini agar bermanfaat bagi:

- a. Memberikan gambaran pemahaman dan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum di negara Indonesia dalam bidang keilmuan hukum, khususnya hukum tata negara mengenai analisis politik hukum dalam proses legislasi di DPR dalam pembentukan peraturan UU Ciptaker dan revisi UU KPK.
- b. Memberikan analisis ilmiah secara komprehensif mengenai dalam proses legislasi di DPR, yang dilihat dari sudut pandang politik hukum khususnya mengenai UU Ciptaker dan revisi UU KPK apakah sudah sesuai dengan prinsip produk hukum yang responsif.
- c. Memberikan batu pijak yang jelas dan menambah khazanah keilmuan baru serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR khususnya mengenai konfigurasi dan karakter produk hukum khususnya pembentukan UU Ciptaker dan revisi UU KPK. Sebagai bahan diskusi dan upaya pembaruan pemikiran hukum di Indonesia mengenai studi hukum tata negara di bidang politik hukum yang ketika konfigurasinya demokratis apakah melahirkan karakter produk hukum yang responsif kemudian dianalisis menggunakan politik hukum dalam pembentukan UU Ciptaker dan revisi UU KPK.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, harapannya hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan manfaat penting dan evaluasi bersama khususnya bagi:

- a. Bagi penulis sendiri, harapannya tulisan ini dapat memunculkan gagasan, konsep dan ide baru mengenai pembaharuan hukum mengenai dinamika pembentukan undang-undang yang demokratis dan responsive khususnya pada studi kasus UU Ciptaker dan revisi UU KPK yang dapat menganalisis secara sistematis serta objektif dalam pemikiran keilmuan hukum tata negara di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat secara umum, harapannya penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan baru mengenai urgensi dan esensi dari keterlibatan publik dalam tahapan proses pembentukan undang-undang. Dan harapannya dapat mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, aspiratif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
- c. Bagi Pemerintah, politisi, penegak hukum dan *stakeholder* lain. Harapannya penelitian ini akan memberikan sebuah wawasan dan memberikan konstruksi bangunan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan serta melaksanakan proses pembentukan undang-undang yang lebih terbuka dan partisipatif. Melalui analisis terhadap UU Ciptaker dan revisi UU KPK, penelitian ini berpotensi menjadi bahan evaluasi terhadap praktik legislasi yang cenderung tertutup,

serta mendorong terwujudnya mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Orisinalitas penelitian

Penelitian yang diselesaikan oleh penulis merupakan buah hasil dari banyaknya pemikiran, ide gagasan sendiri yang didasarkan pada kondisi negara Indonesia yang cenderung tidak demokratis, dibuktikan dengan undang-undang Cipta Kerja serta revisi Undang-Undang KPK yang dikeluarkan DPR serta pemerintah yang bersifat elitis dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang bersifat responsif yang dianalisis menggunakan politik hukum. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu :

1. Karya Ilmiah berupa Disertasi yang ditulis dan diselesaikan oleh Saifudin yang berjudul “proses pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisipasi dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi” hasil penelitiannya menjelaskan masyarakat seharusnya menjadi bagian dari setiap pembentukan undang-undang. Bahkan efek dari pembentukan undang-undang yang melibatkan masyarakat secara langsung itu akan menciptakan undang-undang yang bersifat responsif.¹⁸

¹⁸ Saifudin, “Proses Pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU Di Era Reformasi” Jakarta: Disertasi UI 2006.

2. Tesis yang ditulis oleh Taufik Arief yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur” menyoroti tingkat keterlibatan public dalam proses legislasi di daerah tersebut. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa keterlibatan masyarakat dalam membentuk peraturan daerah masih jauh dari ideal bahkan optimal dan kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat partisipasi public dalam setiap proses legislasi di DPRD setempat.¹⁹
3. Artikel yang ditulis Nurhalis Wijaya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang Undangan Sebagai Bentuk Proporsionalitas dan Efektivitas Dalam Penerapan Serta Pelaksanaannya” artikel tersebut menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu untuk mewujudkan proporsionalitas, menjamin efektifitas dari Undang-Undang dan mengurangi potensi adanya konflik antara pembuat kebijakan dan masyarakat karena keterlibatannya sudah sejak awal dirancang.²⁰
4. Artikel yang ditulis oleh A. Deni Rofiki dan Sholikul Hadi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK” artikel ini menjelaskan dan menganalisis sedikit mengenai putusan MK tentang Revisi UU KPK itu berpengaruh terhadap konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of powers* dan

¹⁹ Taufik Arief “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Seram Bagian Timur. Yogyakarta: Tesis UGM 2022.

²⁰ Nurharis Wijaya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Proporsionalitas Dan Efektivitas Dalam Penerapan Serta Pelaksanaannya,” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2020): 135–41, <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2227>.

prinsip keseimbangan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bagaimana keputusan itu dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan integritas KPK sebagai lembaga yang diharapkan tetap independent, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik apapun.²¹

Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel perbandingan penelitian terdahulu dan pokok bahasan yang akan penulis teliti adalah :

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian terdahulu

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
1	proses pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisipasi dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi	Membahas bagaimana pengaruh masyarakat dapat menjadi bagian dari pembentukan undang-undang. Bahkan efek dari pembentukan undang-undang yang melibatkan masyarakat itu akan menciptakan undang-undang yang responsif	
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam membentuk peraturan daerah masih jauh dari ideal bahkan optimal dan kondisi ini berimplikasi	Tujuan nya adalah untuk menjelaskan sejauh mana prinsip demokratis dan responsif diterapkan dalam proses legislasi

²¹ Ahmad Deni Rofiqi and Sholikul Hadi, “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 79/Puu-Xvii/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang Kpk: Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 85–108, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>.

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
	Kabupaten Seram Bagian Timur.	pada rendahnya tingkat partisipasi public dalam setiap proses legislasi di DPRD setempat.	tersebut dan sedikit memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif, transparan guna memastikan dan memperkuat legitimasi serta meningkatkan reponsivitas produk hukum terhadap kebutuhan masyarakat.
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang Undangan Sebagai Bentuk Proporsionalitas dan Efektivitas Dalam Penerapan Serta Pelaksanaannya.	Membahas bahwa partisipasi masyarakat memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu untuk mewujudkan proporsionalitas, menjamin efektifitas dari Undang-Undang dan mengurangi potensi adanya konflik antara pembuat kebijakan dan masyarakat karena keterlibatannya sudah sejak awal dirancang.	
4	Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK	menjelaskan dan menganalisis sedikit mengenai putusan MK tentang Revisi UU KPK itu berpengaruh terhadap konsep pemisahan kekuasaan atau <i>separation of powers</i> dan prinsip keseimbangan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bagaimana keputusan itu dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan integritas KPK sebagai lembaga yang	

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
		diharapkan tetap independent, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik apapun.	

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi Konstitusional

Sistem pemerintahan demokratis yakni sistem yang menempatkan rakyat menjadi pusat guna menjalankan roda pemerintahan. Pada demokrasi, persetujuan rakyat menjadi faktor paling utama dan menjadi prioritas. Pengambilan keputusan secara kolektif dilakukan melalui musyawarah sebagai upaya menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam proses musyawarah, demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang rasional dan berlandaskan alasan yang kuat dalam mencapai kesepakatan bersama.²² Demokrasi juga merupakan salah satu mekanisme dalam sistem politik yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin melalui proses pemilihan. Dalam menentukan pilihan, setiap individu harus

²² Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi. 10 (2013).

mempertimbangkan aturan yang berlaku agar keputusan politik yang diambil tetap kompetitif dan sesuai dengan prinsip demokrasi.²³

Dalam istilah demokrasi juga dikenal konsep demokrasi konstitusional penekanan konsep ini hadir dengan suatu gagasan pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintahan yang demokratis yakni pemerintahan yang terbatas kekuasaannya serta tidak boleh sewenang-wenang pada warga negaranya. Artinya bahwasannya demokrasi konstitusional ialah sistem pemerintahan yang kekuasaan politik dan pemerintahannya harus dibatasi oleh konstitusi yang disepakati. Almon L. Way mengatakan demokrasi konstitusional memiliki substansi yang penting yaitu, *a constitutional and a democratic ingredient* atau (bahan konstitusi dan demokrasi).²⁴

Dalam prinsip demokrasi konstitusional, kekuasaan suatu negara secara rinci dan jelas diatur untuk mengantisipasi potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*, dengan cara menghindari peran sentral dari satu kekuasaan atau lembaga saja, adapun formulasi serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan dikenal sebagai istilah Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Kemudian poin yang menjadi landasan dasar dalam demokrasi konstitusional antara lain seperti hak asasi manusia, kebebasan, Pemisahan kekuasaan, dan keterlibatan public, serta

²³ Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (December 14, 2015): 1–15.

²⁴ Rahadi Prayitno, Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cetakan Pertama Penerbit Deepublish, hlm. 68.

supremasi hukum. Sederhananya konsep ini pada era modern sering disebut konstitusionalisme atau pemerintahan berdasarkan konstitusional.²⁵

2. Teori Politik Hukum

Dalam mengidentifikasi definisi politik hukum dalam sebuah kerangka konsep yang memberikan pemahaman secara menyeluruh, Prof. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang cukup sulit untuk didefinisikan. Terlebih lagi jika merujuk pada pandangan-pandangan asing. Meski demikian, politik hukum telah menjadi bagian dari ilmu hukum sejak pertama kali diperkenalkan dalam disertasi oleh Moh. Mahfud MD. Secara harfiah, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum atau garis kebijakan resmi terkait dengan hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembentukan hukum baru ataupun penggantian hukum yang sudah ada, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita negara.²⁶

Ahsin Tohari memberikan pandangan bahwa politik hukum merupakan sebuah kebijakan fundamental yang ditetapkan oleh penyelenggara negara dalam ranah ilmu hukum, mencakup hukum yang akan, sedang, maupun telah berlaku. Kebijakan tersebut didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang pada gilirannya bertujuan

²⁵ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konpres, 2012, hlm. 11.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, Cet Keenam, Rajawali Pers, Jakarta: 2014. hlm 2.

untuk mewujudkan cita-cita negara.²⁷ Sebaliknya, pandangan lain menyatakan bahwa politik hukum adalah suatu proses dalam memilih arah dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial-politik dan hukum tertentu di tengah masyarakat.²⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,²⁹ politik hukum berarti kebijakan dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi alat untuk pembaruan hukum. Bagi Mochtar, politik hukum dijalankan melalui instrumen undang-undang, yang mencakup penentuan hukum mana yang perlu dibuat, diperbarui, diubah, atau diganti, serta hukum mana yang harus dipertahankan. Proses ini dilakukan secara bertahap agar pada akhirnya dapat mengantarkan tercapainya tujuan negara.

3. Teori legislasi

Pada dasarnya fungsi dari teori legislasi termasuk dalam kajian hukum tata negara dan ilmu politik yang fokus pada pembahasan peran serta tanggungjawab lembaga legislatif, terutama dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem demokrasi modern fungsi legislasi adalah salah satu dari tiga fungsi pokok

²⁷ Iman Syaukani, Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004. hlm 32.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000. hlm. 35.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan: kumpulan karya Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dalam Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara" Artikel dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 1, Maret 2016, hlm. 126

yang dijalankan lembaga perwakilan, selain dari fungsi pengawasan dan penganggaran. Teori ini menyoroti posisi penting Lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun dan mengesahkan norma yang berlaku secara umum bagi masyarakat luas. Dalam proses legislasi tidak hanya sebatas merancang dan mengesahkan undang-undang, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika politik dan perwujudan aspirasi rakyat melalui wakilnya.³⁰ Teori legislasi juga membahas kualitas dari produk legislasi yang bergantung kepada kualitas demokrasi secara umum, keberpihakan dan partisipasi masyarakat luas, selain itu independensi Lembaga perwakilan juga sangat urgen dan harus bebas dari intervensi eksternal, terutama dari intervensi partai politik dan elit kekuasaan agar kualitas produk hukum yang dikeluarkan tidak menjadi alat kepentingan individu dan kelompok tertentu.³¹

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 70 angka (1) Undang-Undang Mahkamah DPR (UUMD 3), disebutkan bahwa fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 angka (1) huruf a dijalankan oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang. Dengan demikian, fungsi legislasi berperan sebagai bentuk paling mendasar dari lembaga legislatif. Melalui kebijakan yang dihasilkan oleh DPR, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diterjemahkan dalam

³⁰ Sugiman, S. Fungsi Legislasi DPR pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Antarksa*, 10 (2).

³¹ Wahid, A. Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU IX/2011). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 163-188

bentuk Undang-Undang, yang pada gilirannya menjadi representasi dari kehendak rakyat secara luas.

Peran legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dikenali dengan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, yang merupakan elemen penting dalam memahami bagaimana fungsi legislasi diterapkan dalam sistem ini. Meskipun lembaga legislatif memiliki kewenangan utama dalam pembuatan undang-undang, eksekutif tetap memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada aturan hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang berkembang pada ruang lingkup keilmuan hukum. Menurut pandangan Soerjono Soekanto cakupan penelitiannya terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sejarah hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan perbandingan hukumnya.³²

2. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses pembentukan undang-undang di Indonesia, dengan perhatian khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

³² Soerjono Soekanto. *"Pengantar Penelitian Hukum"* Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, accessed March 18, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>.

2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis pada melakukan penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan landasan analisis yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan penelitian yang akan diteliti. yang mana uraian penjelasannya sebagai berikut :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan atau bisa disebut dengan (*statute approach*) yang mana penelitian ini perlu pendalaman pemahaman mengenai susunan hierarki, asas-asas dalam peraturan perundangan, serta mampu menelaah dan menguraikan materi muatannya untuk mempelajari dasar ontologis lahirnya Undang-Undang. Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk memecahkan persoalan masalah penelitian pada rumusan masalah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 142.

b. Pendekatan konseptual artinya penulis disini tidak lepas dari aturan hukum yang ada, tetapi pada dasarnya berupa makna yang bersifat general dan umum yang tentu kurang tepat dalam membangun konsep gagasan hukum. Dengan demikian, penulis membangun dasar untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.³⁴ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pendekatan dari teori demokrasi konstitusional, teori politik hukum, dan legislasi dan sebagai dasar untuk menciptakan sebuah konsep gagasan dan pembaharuan mengenai hukum.

4. Data penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berarti penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan.
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

³⁴ Ibid, hlm. 177.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Berubah Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 8) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/ 2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK.
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan pengujian materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber referensi literatur, seperti buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian hukum yang memiliki relevansi dengan isu permasalahan yang dikaji dan diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap hukum yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan karena jenis penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan, buku, publikasi penelitian bahan hukum lainnya.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan dilakukan dengan cara mengklasifikasi dan mengelompokan bahan hukum berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan isu yang diteliti, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Proses analisis dilakukan secara logis, sistematis dan kritis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori hukum serta konsep hukum yang relevan.

H. Sistematika penulisan

Untuk menjaga agar penulisan tesis ini lebih terstruktur secara sistematis dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka disusunlah kerangka materi dalam penulisan yang akan dibagi menjadi 4 (empat) bab utama, yakni diantaranya adalah:

Bab I ini memuat sebuah pendahuluan, yang dalam bab ini menjelaskan tentang adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) serta apa yang terjadi senyatanya atau fakta di lapangan (*Das Sein*) sebagai dasar urgensi yang melatarbelakangi penelitian ini, selanjutnya bab ini akan dibagi menjadi 9 sub bab yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan tinjauan umum dari teori demokrasi konstitusional, teori politik hukum, dan terakhir teori legislasi, untuk membantu menjelaskan dan menganalisis penelitian yang akan dilakukan.

Bab III ini berupa analisis data, yang dalam bab ini akan dijelaskan secara sistematis oleh penulis atas data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian menjelaskan hasil penelitian dan menganalisisnya menggunakan teori yang sudah dijelaskan. Untuk itu dalam bab ini penulis membagi 3 (tiga) sub bab, yaitu gambaran umum proses legislasi di Indonesia, politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-undang KPK,

problematika dan implikasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab IV berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai jawaban ringkas dari pokok permasalahan yang dihasilkan dan terangkum dalam suatu kesimpulan, kemudian ditambah juga saran terkait tindak lanjut atas tujuan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, POLITIK HUKUM, DAN TEORI LEGISLASI

A. Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi telah menjadi sebuah kerangka konsep di dalam suatu negara merdeka dan banyak ahli menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem bernegara paling ideal pada era modern.³⁵ Demokrasi sebagai sebuah sistem politik bernegara merupakan suatu hal yang sangat tidak asing lagi, demokrasi sudah hadir dan hidup jauh sebelum era modern seperti sekarang, tepatnya demokrasi sudah dikenal dalam peradaban masyarakat Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, Athena dianggap sebagai pelopor dan pengembangan awal konsep demokrasi beserta struktur polisnya. Sekitar pertengahan abad ke-6 SM, sejarah mencatat polis Chios sebagai kelompok pertama yang menerapkan sistem demokrasi. Namun, Athena lebih dikenal di antara polis-polis lainnya. Proses perkembangan sistem demokrasi di Athena diyakini menjadi sumber utama bagi munculnya pemikiran politik modern. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip dasar yang diusung, seperti kesetaraan hak antarwarga negara, kebebasan dalam arti luas, penghormatan terhadap perbedaan, serta ketaatan pada hukum dan keadilan.³⁶ Demokrasi yang dilakukan warga di Athena

³⁵ Harefa D, Folotosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher. Banyumas: 2020. hlm. 15.

³⁶ "Transformasi Demokrasi / Harjono | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," accessed May 3, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7569>.

seluruhnya mempunyai gagasan dalam proses ketatanegaraan, warga aktif dalam berdiskusi, berdebat memutus dan mengesahkan hukum. Didalam proses tersebut tidak ada batasan tertentu, hak warga dijamin oleh negara yang berdaulat. Hak ini dikenal dengan sebutan *isegoria*.³⁷

Konsep awal mengenai ide demokrasi dapat ditemukan dalam karya monumental berjudul *Politics* yang ditulis oleh Aristoteles antara tahun 335 hingga 323 SM. Dalam karya tersebut, Aristoteles mengemukakan pemikiran bahwa dasar utama dari konstitusi yang demokratis adalah penciptaan kebebasan, di mana setiap individu dalam sistem demokrasi memiliki hak untuk bebas, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan akhirnya juga menerima pemerintahan. Ini menjadi dasar bagi salah satu elemen kebebasan dalam demokrasi. Sementara itu, ide demokrasi mengenai keadilan menekankan pada persamaan numerik, bukan berdasarkan merit atau pencapaian individu.³⁸

Pada masa Yunani kuno, telah dilaksanakan demokrasi secara langsung dan efektif, kehidupan masyarakat yang berlangsung dalam keadaan sederhana dengan wilayah kekuasaan yang terbatas juga telah mampu menerapkan prinsip demokrasi yang diterapkan kepada penduduk sekitar yang hanya 300.00 orang dalam negara.³⁹ Kemudian bila melihat dari aspek historis dari munculnya demokrasi di Athena, demokrasi memang mempunyai berbagai kelemahan yang krusial. Selain ada potensi besar adanya kemunculan kaum anarki, juga bisa berdampak pada bagaimana susahnya pengambilan keputusan yang

³⁷ Harjono. *ibid.* hlm 21.

³⁸ Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan* (Liberty, 1993).

³⁹ Moh Mahfud MD, *ibid.* hlm 21.

melibatkan banyak orang dalam suatu negara. Walaupun pada masa itu warga negara masih sedikit dibandingkan masa modern saat ini. Oleh karena itu, pemikiran Aristoteles tidak mutlak menjadi rujukan yang terbaik bagi sistem ketatanegaraan. Bahkan pandangan Aristoteles sistem yang ideal yakni republik konstitusional, sebaliknya justru menurut plato sistem bernegara yang baik adalah monarki yang di pimpin oleh seorang filsuf.⁴⁰ Plato memberikan kritik tajam terhadap demokrasi di Athena yang menurutnya sebagai pecundang bahkan menyebutnya sebagai bentuk pemerintahan yang gagal dan menjadi sebab dari kemerosotan kota, plato menilai kekalahan Athena pada perang melawan Sparta, serta juga pembusukan atas moralitas dan kepemimpinan itu akibat dari sistem demokrasi tersebut. Demokrasi memberikan kesempatan terbatas bagi rakyat untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Namun, hal ini juga berarti bahwa pada saat yang sama, tidak terdapat penghormatan terhadap otoritas di dalam keluarga, sekolah, atau tempat lainnya. Menurut plato hukum tidak akan pernah dihormati di negara demokrasi konsekuensinya adalah anarki dan kekacauan karena hukum dilihat sebagai serangan terhadap kebebasan rakyat.⁴¹

Seorang mantan Perdana Menteri Singapura yang dikenal dengan sebutan "*hipotesis Lee*" berpendapat bahwa dalam konteks negara modern, sistem non-demokrasi lebih mampu menjamin kesejahteraan ekonomi

⁴⁰ Arne Naess, Democracy, Ideology, an Objectivity dalam Georg Sorensen, "*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*," terjemahan oleh I. Made Krisna, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 3

⁴¹ David Held, et, al. *Demokrasi & tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan* (Pustaka Pelajar, 2004).

dibandingkan dengan sistem demokrasi yang ada, dengan merujuk pada negara-negara seperti Singapura, China, dan Korea Selatan. Namun, pemikiran Lee Kwan Yew ini dianggap kurang tepat karena mengabaikan prinsip dasar yang fundamental, yaitu bahwa tanpa adanya demokrasi, hak-hak warga sipil tidak dapat dinikmati secara langsung dan bebas.

Hans Antlov mengambil kutipan dari pemikiran Winson Churchill yang menuliskan bahwa sistem demokrasi yakni sistem yang paling buruk dari sebuah pemerintahan, kecuali ada bentuk lain yang sudah di uji coba dari masa ke masa. Walaupun pada dasarnya demokrasi bukan sistem yang paripurna, menurut antlov ketidaksempurnaan sebuah demokrasi adalah dengan adanya lebih banyak yang memakai demokrasi itu sendiri, dan tidak sebaliknya.⁴². Menurut James Madison, bentuk “demokrasi murni” yang dipraktikkan secara langsung oleh bangsa Yunani, khususnya di Athena, tidak selalu mencerminkan sistem yang toleran, adil, maupun stabil. Sebaliknya, Madison berpendapat bahwa pemerintahan perwakilan mampu mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam demokrasi langsung. Melalui sistem ini, proses pemilihan menjadi lebih terarah, dan para wakil rakyat yang terpilih dinilai lebih mampu bertahan dalam dinamika politik serta lebih kompeten dalam mengelola urusan kenegaraan dan kepentingan publik lainnya.⁴³

James Madison memberikan kritik terhadap praktik demokrasi di Athena yang dapat dianggap rasional, mengingat pada masa itu demokrasi hanya dapat

⁴² Hans Antlov dalam pengantar Gregorius Sahdan, “*Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*”, Cetakan Pertama, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004, hlm. 12

⁴³ Held, *Demokrasi & tatanan global*, ibid. hlm 16.

dinikmati oleh sekelompok kecil individu, yaitu pejabat publik dan kalangan tertentu. Sementara itu, kelompok lain yang terdiri dari budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk secara langsung terlibat dalam proses demokrasi. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang berpendapat bahwa kedaulatan rakyat yang bersifat mutlak dan pasti, atau yang dikenal dengan demokrasi absolut, tidak mungkin terwujud. Pandangan ini didasarkan pada dua realitas yang ada pada masa itu. *Pertama*, tidak semua warga Yunani pada waktu itu memiliki kebebasan yang sama. Para budak tidak memiliki hak yang setara dengan warga bebas, dan mereka tidak dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum. Sebaliknya, mereka diperlakukan seperti objek hukum yang bisa diperdagangkan. *Kedua*, meskipun demokrasi di Athena dilaksanakan melalui forum ecclesia, dalam praktiknya banyak warga Yunani yang tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Banyak dari mereka yang memilih untuk menyerahkan suara dan pilihan mereka kepada individu yang ahli dalam berbicara atau berdiskusi, yang dikenal dengan istilah "*rethorica*". Para pemimpin yang terpilih ini kemudian mengambil keputusan atas nama rakyat, meskipun sebagian besar rakyat tersebut tidak ikut berbicara dalam forum tersebut. Sebagai tambahan, Mac Iver mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, demokrasi langsung di Yunani dan Romawi kuno tidak benar-benar murni. Sebaliknya, yang ada adalah bentuk oligarki yang disamarkan, di mana sekelompok warga kota kelas atas yang berkuasa

bersama-sama menikmati hak dan keuntungan dari pengaruh politik yang ada.⁴⁴

Dalam perkembangan demokrasi pada awalnya banyak penolakan karena dianggap tidak elitis yang kemudian menjadi sistem paling layak dan ideal di seluruh negara merdeka. Perkembangan demokrasi dalam suatu negara ikut menjadi dasar melahirkan berbagai implementasi penerapannya, seperti demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin, dan dalam konteks negara hukum lahir juga sistem demokrasi konstitusional yang pada prinsipnya bahwa rakyat mempunyai wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Selain itu adanya supremasi hukum dan keseimbangan dari pembagian kekuasaan antara legislative, eksekutif dan yudikatif melalui check and balances, serta menekankan betapa urgent nya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya atau (*public accountability*) dan menghargai prinsip dari Hak Asasi Manusia.⁴⁵

Sejarah kemunculan demokrasi konstitusional mulai berkembang pada abad ke-19 M, di mana konsep demokrasi mulai dipahami sejalan dengan gagasan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa tujuan utama dari konsep ini adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui jalur konstitusi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Melalui konstitusi tersebut batas kekuasaan pemerintahan dapat diatur secara tegas sekaligus menjamin hak-hak politik

⁴⁴ Robert Morrison MacIver, *The Web of Government* (Macmillan, 1947).

⁴⁵ Nasution, A. B. (2006). Kembali ke UUD 45, Antidemokrasi. *Harian Kompas*. Senin 10 Juli 2006.

rakyat, sehingga kekuasaan eksekutif atau pemerintah dapat diimbangi kekuasaan parlemen atau legislatif dan lembaga penegak hukum atau peradilan. Ini yang kemudian menjadi gagasan munculnya konsep konstitusionalisme dan sistem ketatanegaraan.⁴⁶ Pada dasarnya, konsep demokrasi juga menekankan beberapa hal yang perlu diperjuangkan, seperti kebebasan berpendapat, baik secara individu maupun kelompok, dari segala bentuk penindasan dan campur tangan, baik dalam ranah dogmatik maupun politik.

Hak-hak manusia sudah dan seharusnya menjadi pondasi utama. Alam penyelenggaraan negara demokratis. Dalam konteks demokrasi ini negara berfungsi sebagai penjaga di malam hari (*Nachtwachtersstaat*) yakni memiliki kewenangan sangat terbatas dalam mencampuri urusan masyarakat.⁴⁷ Negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional pada abad ke-19 umumnya memiliki karakter pemerintahan yang apatis atau pasif, di mana peran negara hanya sebatas sebagai pengawas atau pelaksana dari kehendak rakyat yang suaranya diwakili oleh anggota konstituante atau parlemen. Dengan demikian, peran dan fungsi negara lebih terbatas dibandingkan peran rakyat, karena pemerintah hanya mematuhi keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh parlemen, yang mencerminkan nilai-nilai individualisme serta aspirasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat.

⁴⁶ Budiardjo, M. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama. Yogyakarta. hlm 56.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm. 11.

Pada paruh kedua abad 20, pasca berakhirnya peristiwa perang dunia ke II, negara demokratis mengalami regresi atau pergeseran paradigma mengenai peran negara. Pandangan masyarakat mengenai negara yang hanya sebagai kepanjangan serta pengayom masyarakat perlahan digantikan melalui istilah *welfare state* ataupun *social service state*. Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban normatif untuk menjamin hak dan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian hal inilah yang menjadi dasar lahirnya konsep bentuk negara demokrasi konstitusional.

Demokrasi konstitusional merupakan suatu konsep politik yang mengintegrasikan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi atau aturan tertulis yang mengatur hak-hak warga negara serta batasan kewenangannya. Saat ini, sistem demokrasi telah berkembang menjadi standar umum dalam wacana global mengenai sistem pemerintahan dan politik, yang dianggap sebagai model ideal.⁴⁸ Prof Ni'matul Huda menjelaskan bahwasannya demokrasi diposisikan menjadi prinsip dasar bernegara sekaligus sistem politik terbaik era modern dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara mayoritas negara di dunia mengakui dan mengadopsi prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Penelitian dari Amos J. Peaslee memberikan data bahwa pada tahun 1950 sudah tercatat sekitar 90% dari 74 negara yang menjadi objek penelitiannya mengakui dengan resmi prinsip kedaulatan rakyat.⁴⁹

⁴⁸ Jimly Asshidiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. hlm. 141.

⁴⁹ *Ibid* dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme.

Demokrasi konstitusional dapat dipahami sebagai langkah untuk mencapai tujuan demokrasi yang adil, stabil, serta melindungi dan menjaga hak-hak individu maupun masyarakat secara luas. Dalam hal ini, demokrasi konstitusional bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah (*abuse of power*) dan memastikan keberlanjutan sistem politik ketatanegaraan dalam jangka panjang. Teori ini memiliki beberapa model inti, yang pada prinsipnya menekankan lembaga perwakilan dan prosedur konstitusional sebagai aspek utama dalam penerapan demokrasi konstitusional. Schumpeter menyebutkan secara singkat “*the role of people is to produce a government, the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.*”⁵⁰ Ciri penting dari demokrasi konstitusional yaitu adanya kompetisi politik yang secara bebas dimungkinkan adanya perubahan pemerintahan secara aturan konstitusional.⁵¹ Artinya inti dari pemerintahan konstitusional modern dilakukan menggunakan variable lembaga perwakilan.

Pandangan pakar hukum tata negara Jimly Asshidiqie mengenai masalah gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum, menurutnya dalam bentuk diluar ide dari demokrasi itu diwujudkan secara formalistik melalui mekanisme kelembagaan dan pengambilan keputusan secara bersama. Tetapi dalam substansi gagasan dari demokrasi yang menyangkut nilai serta prinsip dasar

⁵⁰ Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, socialism, and democracy* (New York: Haper, 1974). hlm. 269.

⁵¹ S.N. Eisenstadt. *Paradoxes Of Democracy Fragility, Continuity, And Change*. (Washington: The Woodrow Wilson Center Press. 1999) hlm. 261.

yang terwujud dalam perilaku budaya masyarakat pendukung gagasan tersebut, oleh karena itu maka dalam gagasan demokrasi harus mencakup dua persoalan. Pertama institusi dan kedua tradisi, artinya perwujudan dari demokrasi disatu sisi memerlukan pelembagaan dan disatu sisi lain memerlukan tradisi yang sesuai dengan pendukungnya. Jika masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi tidak memiliki akar tradisi berdemokrasi yang kuat, maka proses pelembagaan demokrasi tersebut kemungkinan besar tidak akan mampu menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, realisasi gagasan demokrasi menuntut dilakukannya restrukturisasi kelembagaan (*institutional reform*) secara menyeluruh, disertai dengan revitalisasi, reorientasi, serta reformasi mendalam terhadap budaya politik yang melandasi pikiran masyarakat tersebut.⁵²

Secara mendasar, konsep negara demokrasi mencakup prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*), sementara negara hukum berlandaskan prinsip supremasi hukum dan keadilan (*Nomocratie*). Kedua konsep ini saling terkait dan saling melengkapi, membentuk sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika kedua konsep ini digabungkan, mereka dikenal dengan istilah *democratische rechtsstaat* dan *constitutional democracy*. Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis, mengintegrasikan prinsip *democratie* dan *nomocratie* dalam sistem kenegaraannya. Menurut Jimly Asshidiqie, ide tentang demokrasi

⁵² Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm. 245.

Berdasarkan prinsip konstitusional (*constitutional democracy*) mencakup empat pokok utama, yaitu:⁵³

1. Penyediaan jaminan kesetaraan dan persamaan hak dalam kehidupan masyarakat.
2. Penghormatan dan pengakuan terhadap keragaman etnis dan pluralisme.
3. Penegakan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak, serta menjadi acuan yang berlaku secara universal.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan peraturan yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Teori Politik Hukum

Definisi mengenai politik hukum sejatinya tidak ada narasi yang akurat dan pasti yang dirumuskan oleh para ahli, karena politik hukum adalah suatu ilmu yang hidup dan dinamis tergantung sudut pandang serta dimana ia lahir, kapan dan mengapa. Maka jika dibuat suatu definisi yang pasti ilmu politik hukum akan kaku dan cenderung mati.⁵⁴ Pada prinsipnya politik hukum adalah suatu kajian didalam rumpun ilmu hukum yang terdiri dari diskursus dua keilmuan sekaligus yaitu antara ilmu hukum dan ilmu politik. Oleh karena itu agar pembahasan lebih komprehensif penulis akan menyajikan didalam tulisan ini beberapa pengertian dari berbagai ahli hukum yang sudah mendefinisikan politik hukum.

⁵³ Jimly Asshidiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm. 76.

⁵⁴ Abdul Gani Abdullah,

Menurut Prof. Mahfud MD, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan resmi negara di bidang hukum yang diwujudkan melalui pembuatan atau perubahan hukum yang ada, dengan tujuan mencapai visi negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.⁵⁵ Sementara itu, Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.⁵⁶ Dengan kata lain, politik hukum menggambarkan kebijakan penyelenggara negara mengenai kriteria dan pedoman terkait pembentukan, penetapan, dan penegakan hukum.⁵⁷ Nomensen Sinamo juga memberi penjelasan bahwa politik hukum merupakan kebijakan fundamental yang diambil oleh penyelenggara negara atau pemerintah dalam bidang hukum yang berlaku, sedang berlangsung, dan akan diterapkan di masyarakat. Kebijakan tersebut bersumber dari nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang ingin diwujudkan.⁵⁸

Selain itu, penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Prof. Satjipto Raharjo menambahkan bahwa politik hukum adalah proses penentuan pilihan tentang tujuan dan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapainya.⁵⁹ Selain itu, penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan 9. Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm. 1.

⁵⁶ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986. hlm. 160.

⁵⁷ Padmo Wahjono, Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan. In *Forum Keadilan* 1991. hlm. 65.

⁵⁸ Sinamo N. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ketiga, Permata Aksara, Jakarta: 2014. hlm 45.

⁵⁹ Nusantara, A. H. G., & Hakim, A. (1985). Politik Hukum Nasional. *makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya*. Dalam Nomensen Sinamo, *Ibid*. hlm 49.

peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Prof. Satjipto Raharjo menambahkan bahwa politik hukum adalah proses penentuan pilihan tentang tujuan dan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapainya.⁶⁰ Terakhir definisi politik hukum dari Prof. Ni'matul Huda yakni sistem ajaran hukum yang mencakup baik aspek ideal maupun rill dalam kenyataan hukum. Yang mana disiplin ini berdiri sendiri, mengatasi kebutuhan metodologis dalam menghubungkan hukum dengan entitas non-hukum melalui praktek *policy making*, *policy executing*, *policy evaluation*, *policy approximation*, dan rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*).⁶¹

Jika dilihat dari beberapa definisi politik hukum diatas, maka dapat diambil kesimpulan sedikit yaitu berhubungan dengan penyusunan rumusan dan kualitas hukum yang lebih baik dan berkelanjutan, memberikan arah serta panduan yang jelas terhadap pelaksana baik pada bentuk pembuatan hukum oleh legislator, penegak hukum yang adil oleh peradilan, dan implementasi hukum oleh masyarakat, dengan orientasi pada tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Kajian hukum dari perspektif politik hukum tidak hanya terbatas pada ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang yang berlaku atau hukum positif yang telah dikodifikasi, tetapi juga mencakup analisis terhadap berbagai faktor dan aspek yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh norma-norma dalam peraturan tersebut. Mahfud MD mengemukakan bahwa cakupan politik

⁶⁰ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedelapan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 352.

⁶¹ Ni'matul Huda. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. hlm. 8.

hukum terdiri dari tiga hal utama. Pertama, kebijakan negara (*legal policy*) yang menentukan hukum mana yang akan diterapkan atau tidak, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita negara, termasuk penggantian hukum lama dan pembentukan hukum baru. Kedua, latar belakang sosial-politik serta kondisi masyarakat yang mendasari terbentuknya hukum. Ketiga, penegakan hukum yang sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.⁶² Satjipto Raharjo dalam kajian politik hukum menyoroti empat pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, apa tujuan yang hendak dicapai melalui sistem hukum yang ada? Ini mencakup tujuan yang bisa bersifat tunggal atau spesifik, tergantung bidang hukum yang dimaksud. Kedua, apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Pertanyaan ini mengarah pada pilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, serta sistem desentralisasi atau sentralisasi. Ketiga, kapan waktu yang tepat untuk mengubah suatu peraturan hukum yang telah ditetapkan dan bagaimana mekanisme perubahan tersebut dilakukan? Terakhir, apakah bisa dirumuskan pola yang baik yang dapat menjamin dan memandu kita dalam proses pemilihan dan pencapaian tujuan hukum?

Untuk memperdalam pemahaman terhadap teori politik hukum, diperlukan penjabaran yang komprehensif mengenai ruang lingkup dan aktivitas yang termasuk di dalamnya. *Pertama*, politik hukum mencakup mekanisme penggalan nilai-nilai serta kecenderungan sosial yang berkembang di masyarakat, yang kemudian direspons dan diantisipasi oleh pemerintah atau

⁶² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* cetakan 9. Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm. 4.

penyelenggara negara sebagai dasar pembentukan arah kebijakan hukum. *Kedua*, hasil dari penggalian nilai tersebut diterjemahkan ke dalam proses perumusan dan pendekatan normatif melalui penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bagi lembaga negara yang mempunyai kewenangan legislasi. *Ketiga*, perlu diperhatikan pula berbagai fakta dan kondisi sosial-politik yang berpengaruh terhadap arah dan bentuk politik hukum, baik pada tahap perencanaan maupun setelah hukum tersebut diberlakukan. *Keempat*, pelaksanaan atau implementasi peraturan perundang-undangan menjadi wujud konkret dari politik hukum yang diterapkan suatu negara, karena pada tahap inilah nilai dan tujuan kebijakan hukum diuji dalam realitas praksis pemerintahan dan kehidupan masyarakat.⁶³

Seiring berjalannya waktu, pandangan terhadap hukum mengalami perubahan, yang tidak lagi menganggapnya sebagai suatu entitas yang otonom dan independen, melainkan sebagai suatu sistem yang saling bergantung dengan bidang lain dalam masyarakat. Pada dasarnya, hukum harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika serta tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.⁶⁴ Ada pendapat ahli yakni Donald H. Gjerdingen yang selaras pula dengan pemikiran Satjipto Raharjo yang menilai bahwa konsep hukum yang berdiri secara otonom dan terlepas dari pengaruh entitas lain diluar hukum kini dianggap tidak lagi relevan bahkan tertinggal oleh perkembangan zaman dikarenakan pada praktiknya sudah tidak sesuai lagi

16. ⁶³ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Kencana. hlm.

⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 9.

dengan realitas yang semestinya.⁶⁵ Ketika melihat realitasnya, hukum selalu memiliki interaksi dengan entitas keilmuan lain seperti politik, ekonomi maupun sosial. Maka munculnya disiplin ilmu politik hukum dimaksudkan untuk memberikan kerangka metodologis yang mampu menjelaskan dan menelaah serta memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas lain, khususnya ilmu politik.⁶⁶

Kemunculan disiplin ilmu politik hukum berakar dari ketidakpuasan para ahli hukum terhadap cara-cara yang ada dalam pembentukan, pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum. Secara ilmiah, Mahfud MD mengungkapkan bahwa hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kekecewaan dan depresi yang berkepanjangan. Sebagaimana yang dikutipnya dari Von Kirchmann, meskipun terdapat banyak buku yang membahas peraturan atau undang-undang yang ada di perpustakaan, buku-buku tersebut bisa dianggap tidak bernilai dan akan menjadi sampah apabila ada keputusan politik di parlemen yang mengubah norma-norma dalam undang-undang tersebut.⁶⁷

Politik hukum mengharuskan arah pembangunan hukum didasarkan pada sistem hukum nasional, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Abdul Hakim G. Nusantara menjelaskan bahwa hukum, pada hakikatnya, harus tetap berlandaskan pada cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Hukum seharusnya

⁶⁵ Donald H. Gjerdingen, *The Future Of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 4.

⁶⁷ Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2007. hlm. 47.

diposisikan sebagai alat untuk mengakhiri struktur sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, politik hukum harus diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan negara hukum yang menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, dalam bingkai persatuan bangsa dan negara, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁶⁸ Dalam kajian politik hukum, hukum dipandang sebagai instrumen utama yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya dalam kerangka supremasi hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai sekadar alat rekayasa politik (*political engineering*), seperti dalam model pembangunan hukum ortodoks yang hanya berfungsi mendukung kepentingan rezim atau pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya, hukum ditempatkan sebagai pusat orientasi dan pedoman yang mengarahkan proses untuk mencapai tujuan negara hukum melalui politik hukum nasional.⁶⁹

Politik hukum pada dasarnya bertujuan untuk memahami interaksi timbal balik antara hukum dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD, yang menekankan bahwa kajian politik hukum melibatkan analisis terhadap latar belakang politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses politik.⁷⁰ Dalam konteks

⁶⁸ A. Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, cetakan pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta: 1988. hlm. 20.

⁶⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2007. hlm. 49.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* cetakan 9. Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm. 5.

ini, politik hukum bisa dipahami sebagai proses kristalisasi dari berbagai kepentingan politik yang saling bersaing dalam proses pembentukan hukum. Oleh karena itu, konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan karakter hukum tertentu pula.⁷¹ Dengan demikian, politik hukum merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang arah dan tujuan hukum dalam kerangka ketatanegaraan yang formal, guna mewujudkan tujuan negara.⁷²

Ada tiga poin penting yang perlu dipahami mengenai hubungan kausalitas antara hukum dan politik. Pertama, hukum sebagai determinan bagi politik, yang menjelaskan bahwa semua kegiatan politik harus diatur oleh dan tunduk pada aturan hukum. Kedua, politik sebagai determinan bagi hukum, yang berarti hukum adalah hasil dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Ketiga, hukum dan politik diposisikan sebagai subsistem kemasyarakatan yang setara dalam hal determinasi, artinya meskipun hukum merupakan produk dari keputusan politik, begitu hukum diterapkan, semua kegiatan politik wajib tunduk pada aturan hukum tersebut.⁷³ Dalam hal ini politik hukum memandang hukum sebagai produk dari dinamika dan proses politik yang kompleks, hukum tidak berangkat dari ruang hampa melainkan hasil dari interaksi antara kekuatan politik yang saling bersinggungan dalam menentukan arah dan isi kebijakan public. Subsistem politik dipandang memiliki pengaruh yang lebih kuat dan dominan dibandingkan subsistem

⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Edisi kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 15.

⁷² *Ibid.* hlm. 17.

⁷³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* cetakan 9. Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm. 16.

hukum, karena politik berperan sebagai penentu arah serta pengendali dalam pembentukan norma hukum. Ini berimplikasi ketika terjadi pertemuan antara kepentingan politik dan kepentingan hukum, posisi hukum berada pada titik yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya merupakan bentuk dari kristalisasi kehendak politik yang mendominasi proses legislasi.⁷⁴ K.C. Wheare berpendapat bahwa konstitusi (lebih luas bermakna seluruh peraturan perundang-undangan) yakni resultant atau kesepakatan politik sesuai dengan situasi politik, ekonomi serta budaya pada saat dibuat.⁷⁵

Pandangan yang memandang hukum sebagai produk politik mengarah pada kesimpulan yang disampaikan dalam penelitian Mahfud MD, bahwa konfigurasi politik yang bersifat demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang lebih responsif, sementara konfigurasi politik yang otoriter justru menghasilkan hukum yang lebih konservatif.⁷⁶ Dalam menilai suatu sistem politik sebagai demokratis, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: keberadaan partai politik dan parlemen yang kuat, kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan negara, serta perumusan program politik nasional. Dengan demikian, parlemen dapat dianggap sebagai representasi yang sah dari rakyat yang diwakilinya. Lembaga eksekutif yang bersifat netral diharapkan dapat mengambil keputusan yang menghormati keputusan lembaga legislatif sebagai perwakilan masyarakat, sementara lembaga pers diharapkan dapat bebas dan netral tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 20.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 6.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 7.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 12.

Dalam pemikiran prof Mahfud MD adaupun konfigurasi politik demokratis yang melahirkan produk hukum yang responsif memiliki tiga ciri yaitu : pembuatan peraturan hukum dilakukan secara partisipatif yang dalam arti luas dilakukannya penyerapan partisipasi sosial maupun individu-individu yang ada dalam berbagai elemen masyarakat, materi yang dimuat yaitu menyerap segala aspirasi rakyat secara menyeluruh sehingga tercipta kristalisasi kehendak rakyat yang saling bersaing, kemudian isi yang terperinci yang bersifat limitatif sehingga memberikan Batasan yang jelas bagi pemerintah dalam menjalankan penafsiran yang cenderung di dominasi oleh kepentingan politiknya. Kemudian ketika konfigurasi politik yang otoriter mempunyai ciri sebaliknya yaitu partai politik dan parlemen yang lemah dan pasti dibawah kendali pemerintahan eksekutif, lembaga eksekutif yang banyak mengintervensi terhadap kinerja parlemen, dan pers yang terkurung, diancam sensor dan tidak bebas.

Karakter produk hukum responsif yang dijelaskan diatas mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. sedangkan karakter produk hukum yang konservatif dengan indikator pembuatan yang sentralistik-dominatif serta muatannya yang positivis-instrumental menyebabkan rincian isinya yang *open interpretative*.⁷⁸ Produk hukum yang konservatif adalah yang berisi tentang cerminan dari visi sosial elite politik, lebih mencerminkan

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 31.

keinginan pemerintah dan menjadi instrumen pelaksana ideologi dan program dari negara.⁷⁹

Kajian yang komprehensif mengenai politik hukum nasional menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum seyogianya berlandaskan pada cita-cita bangsa sesuai konstitusi, tujuan negara, cita hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama, serta kaidah penuntun yang diimplementasikan dalam sistem hukum nasional. Dari segi substansi, kerangka tersebut melahirkan Program Legislasi Nasional (prolegnas) sebagai instrumen perencanaan hukum. Dengan demikian, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 menjadi sumber utama dan landasan normatif bagi keseluruhan politik hukum nasional Indonesia.⁸⁰

Pembahasan politik hukum dalam rangka mencapai tujuan negara melalui sistem hukum nasional paling minimal harus mencakup beberapa aspek. *Pertama*, penetapan tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai fundamental yang menjadi pemandu arah kebijakan hukum. *Kedua*, penataan sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. *Ketiga*, perencanaan dan konstruksi konseptual dalam perumusan kebijakan hukum. *Keempat*, pengaturan substansi hukum nasional serta pengaruh yang melingkupinya. *Kelima*, mekanisme

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 32.

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Edisi kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 7.

pengendalian hukum melalui Program Legislasi Nasional, *judicial review*, *legislative review*, dan instrumen lainnya.⁸¹

Penjelasan hukum dalam rumpun ilmu politik hukum, setiap negara harus berpijak kepada sistem hukum yang berlaku di negaranya sebagai acuan, dalam konteks Indonesia yaitu sistem hukum nasional Pancasila. Bahwa sistem hukum ini telah memberikan acuan dan kerangka konsep serta melahirkan kaidah norma sebagai pedoman dalam politik hukum nasional. Kaidah tersebut kemudian menjadi dan harus dijadikan pedoman dalam membangun hukum dan penyelenggara negara.⁸²

C. Teori Legislasi

Konsep legislasi menempati posisi yang sangat krusial dalam kajian hukum, khususnya sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kehadiran teori legislasi memberikan perangkat analitis yang memungkinkan untuk menilai sejauh mana suatu produk hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip, asas, serta kaidah yang menjadi landasan dalam penyusunan regulasi. Dengan kata lain, teori legislasi berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang dapat mengukur apakah suatu undang-undang yang dibentuk benar-benar sesuai dengan standar

⁸¹ Mahfud MD menjelaskan dalam bukunya *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* selain memuat tujuan dasar, cita hukum, dan norma dasar negara yang harus menjadi tujuan dan pijakan politik hukum pembukaan dan pasal dan dalam UUD NRI 1945 juga mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang sudah diwariskan jauh oleh nenek moyang bangsa.

⁸² Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 49.

normatif dan metodologis yang seharusnya.⁸³ Istilah "teori legislasi" sendiri merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris *legislation theory* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *theorie van de wetgeving*. Secara konseptual, istilah ini dipahami sebagai teori yang mengkaji seni, metode, dan prinsip dalam merancang sekaligus membentuk undang-undang.⁸⁴ Maka, teori legislasi tidak hanya sebatas memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menghadirkan pedoman praktis dalam memastikan bahwa regulasi yang dilahirkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai keadilan, serta tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁸⁵

Lembaga legislatif atau *legislature* secara prinsip bisa dipahami sebagai institusi yang menjalankan fungsi utama dalam proses legislate, yakni membentuk dan menetapkan undang-undang.⁸⁶ Dalam berbagai literatur, lembaga ini juga dikenal dengan beragam nomenklatur. Misalnya, istilah *assembly* yang menekankan pada makna pertemuan atau perkumpulan, yang mengandung pengertian bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi para wakil rakyat untuk berkumpul dalam membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁸⁷ Selain itu, terdapat pula sebutan *parliament* yang berasal dari kata *parler* (berbicara), sehingga menggambarkan fungsi

⁸³ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Cetakan Kelima. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 11.

⁸⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 124.

⁸⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. hlm. 84.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 146.

⁸⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 162.

deliberatif lembaga tersebut, yaitu forum perundingan, perdebatan, dan pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.⁸⁸ Istilah lain yang lazim digunakan adalah *people's representative body* atau dewan perwakilan rakyat, yang lebih menitikberatkan pada aspek keterwakilan, di mana anggota-anggota lembaga ini dipandang sebagai representasi langsung dari rakyat. Walaupun terdapat keragaman dalam penyebutan namanya, baik menonjolkan fungsi deliberatif, aspek pertemuan, maupun perwakilan, secara substansial lembaga legislatif pada hakikatnya merupakan simbol dari kedaulatan rakyat.⁸⁹ Keberadaannya mencerminkan prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan lembaga inilah yang diberi mandat untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam bentuk hukum yang mengikat secara umum.⁹⁰

Definisi dari legislasi menurut pendapat Anis Ibrahim, dipahami sebagai suatu rangkaian proses pembentukan hukum yang memiliki tujuan utama untuk melahirkan hukum positif, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁹¹ Legislasi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai aktivitas teknis perumusan norma, melainkan sebagai sebuah mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan melewati berbagai tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut mencakup perencanaan regulasi sebagai fondasi awal, penyusunan

⁸⁸ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press. hlm. 70.

⁸⁹ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 25.

⁹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 213.

⁹¹ Tifani Rizki Dianisa, G.D Suprobawati, Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022.

naskah akademik maupun rancangan undang-undang, perumusan norma hukum yang mengandung substansi pengaturan, pembahasan dalam forum legislatif yang melibatkan interaksi politik dan pertimbangan hukum, pengesahan secara formal sebagai bentuk legitimasi, serta pengundangan yang memberikan kekuatan mengikat bagi produk hukum tersebut. Tidak berhenti di situ, proses legislasi juga meliputi tahap sosialisasi yang menjadi instrumen penting agar regulasi yang telah diundangkan dapat dipahami, diinternalisasi, dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas.⁹² Oleh karena itu, legislasi dipandang sebagai suatu siklus pembentukan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya bersifat normatif-prosedural, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang melekat dalam praktik ketatanegaraan.⁹³

Legislasi pada hakikatnya dipahami sebagai salah satu fungsi esensial dalam proses pembentukan undang-undang. Fungsi legislasi ini menempati posisi utama dalam tugas konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dalam teori ketatanegaraan dikenal dengan istilah (*regelende functie*) atau fungsi pengaturan. Fungsi tersebut mencerminkan kewenangan lembaga legislatif untuk menetapkan norma hukum yang bersifat mengikat, membatasi, sekaligus memberikan arah perilaku bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, fungsi pengaturan terwujud dalam pembentukan undang-undang yang dalam tradisi hukum modern sering disebut sebagai (*wetgevende functie*) atau (*law*

⁹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 55.

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. hlm. 76.

making function).⁹⁴ Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa fungsi legislasi pada dasarnya adalah kewenangan utama lembaga perwakilan rakyat atau parlemen untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut memiliki arti strategis karena menyangkut aspek fundamental dari kehidupan bernegara. Terdapat setidaknya tiga kategori pengaturan yang hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi oleh wakil rakyat di parlemen. *Pertama*, pengaturan yang menyangkut pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan warga negara. *Kedua*, pengaturan yang berkaitan dengan pembebanan atas harta kekayaan warga negara, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun kewajiban finansial lainnya. *Ketiga*, pengaturan mengenai alokasi dan pengeluaran keuangan negara yang dilaksanakan oleh lembaga negara.⁹⁵

Ketiga bentuk pengaturan tersebut memiliki karakteristik yang sangat prinsipil, sebab menyentuh langsung hak dasar, kepemilikan, dan kepentingan publik secara luas. Legitimasi politik dan hukum atas pengaturan demikian hanya dapat diperoleh melalui persetujuan rakyat yang disalurkan lewat wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Untuk itu, fungsi legislasi tidak hanya dimaknai sebatas kewenangan formal DPR dalam membuat undang-undang, tetapi juga sebagai mekanisme demokratis yang menjamin keterlibatan rakyat dalam

⁹⁴ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 299.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 304.

proses pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak fundamental mereka.⁹⁶

Fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial berlandaskan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yang menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara kewenangan legislatif dan eksekutif. Prinsip ini merupakan ciri esensial dari sistem presidensial sekaligus menjadi pembeda utamanya dengan sistem parlementer. Dalam kerangka tersebut, lembaga legislatif memiliki otonomi untuk merumuskan agenda, melakukan pembahasan, serta memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tanpa ketergantungan penuh pada inisiatif dari cabang eksekutif. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan legislasi dalam sistem presidensial merupakan hak konstitusional legislatif yang bersifat mandiri. Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, prinsip pemisahan kekuasaan tidak dilaksanakan secara mutlak. Relasi antara legislatif dan eksekutif tetap dibangun melalui mekanisme *checks and balances* dalam proses legislasi, dengan tujuan menjaga keseimbangan kewenangan sekaligus mencegah terjadinya dominasi salah satu cabang kekuasaan.⁹⁷

Rancangan undang-undang (RUU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada prinsipnya hanya dapat ditetapkan apabila memperoleh persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dalam proses pembahasan tidak tercapai kesepakatan, maka RUU

⁹⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3S. hlm. 87.

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer. hlm. 146.

tersebut tidak dapat diajukan kembali pada persidangan berikutnya. Sebaliknya, apabila terjadi persetujuan bersama, maka rancangan dimaksud selanjutnya disahkan oleh Presiden.⁹⁸ Persetujuan yang dicapai antara Presiden dan DPR tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengesahan materiil, karena menyangkut substansi norma yang disepakati. Sementara itu, tindakan Presiden dalam mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut bersifat pengesahan formil, yakni lebih menekankan pada aspek prosedural dan pemberlakuan resmi suatu undang-undang.⁹⁹

Pada prinsipnya teori legislasi adalah teori yang mempelajari dan menganalisis tentang metode dan atau Teknik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yang mana ruang lingkupnya meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengundangan. Dan teori ini dipakai untuk membuat apakah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang disusun sampai disahkan sudah sesuai dengan hierarki peraturang perundang-undangan atau tidak. Teori perundang-undangan adalah salah satu landasan konseptual yang sangat esensial dalam menganalisis proses pembentukan suatu peraturan. Melalui teori legislasi, proses penyusunan dan hasil produk hukum dapat dikaji serta dievaluasi secara sistematis untuk menilai sejauh mana peraturan yang dihasilkan telah selaras dengan prinsip, asas, dan kaidah yang ditetapkan dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori ini berfungsi sebagai alat

⁹⁸ Pasal 20 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹⁹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. hlm. 101.

ukur normatif yang membantu memastikan bahwa setiap produk hukum memiliki legitimasi, konsistensi, dan kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.

Teori legislasi berfokus pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan beserta seluruh tahapannya yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Teori ini menekankan pentingnya setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga penetapan, karena tahapan tersebut menentukan kualitas serta legitimasi peraturan yang dihasilkan. Artinya bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan konsep, penetapan norma, dan pengintegrasian nilai-nilai hukum serta kebijakan publik ke dalam peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan menjadi hierarki yaitu diantaranya adalah:¹⁰⁰

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

- a. Tahapan perencanaan
- b. Tahapan penyusunan
- c. Tahapan pembahasan
- d. Tahapan pengesahan atau penetapan dan
- e. Tahapan pengundangan

¹⁰⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Didalam tahap perencanaan maksudnya adalah proses, tindakan atau sebuah metode untuk merencanakan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa kegiatan membuat suatu konsep dan merancang sebuah peraturan yang akan diberlakukan. Tahap penyusunan adalah sebuah tahap dalam membuat peraturan yang fungsinya untuk menyusun dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada tahapan pembahasan yang berfungsi untuk menggali, mendiskusikan, memperdebatkan, mengkritisi dan menyanggah sebuah peraturan yang telah dirumuskan oleh tim. Ada juga tahapan penetapan atau pengesahan yang artinya ini tahapan pembenaran, pengakuan, dan siap diundangkan. Terakhir tahapan pengundangan artinya naskah siap dituangkan didalam sebuah lembaran negara yang resmi.

Ada beberapa asas yang harus diperhatikan ketika membuat peraturan perundang-undangan, pada pasal 6 ayat (1) dirumuskan materi muatannya ada beberapa asas diantaranya adalah:¹⁰¹

- a. *Asas pengayoman* yang berarti dalam setiap materi muatan peraturan yang akan dibuat harus bertujuan untuk memberikan sebuah perlindungan untuk menciptakan rasa ketentraman bagi masyarakat luas.
- b. *Asas kemanusiaan* yang bertujuan bahwa setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia dan martabat dari setiap individu warga negara secara proporsional dan tidak merugikan.

¹⁰¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. *Asas kebangsaan* yang artinya bahwa setiap materi yang akan dimuat dalam naskah harus tercermin sifat dan watak serta karakter bangsa Indonesia yang majemuk, toleran dengan tetap berpegang teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- d. *Asas kekeluargaan* maksudnya ialah setiap materi yang akan dimuat harus menjaga prinsip musyawarah untuk mufakat dalam setiap proses yang akan dilakukan, disini bermaksud pengambilan keputusan.
- e. *Asas kenusantaraan* berarti bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan peraturan yang akan dibuat di wilayah juga harus menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
- f. *Asas Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya ketika akan membuat peraturan perundang-undangan materi muatannya harus memperhatikan keragaman penduduk, suku, ras, agama, budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. *Asas keadilan* yang mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan haruslah secara nyata mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.
- h. *Asas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* artinya bahwa setiap isi peraturan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latarbelakang golongan, jenis kelamin dan status sosial masyarakat.

- i. *Asas ketertiban dan kepastian hukum* maksudnya setiap materi muatan harus dapat menciptakan ruang aman dan tertib serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
- j. *Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan* tujuannya melalui materi muatan peraturan perundang-undangan negara harus mencerminkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa serta negara.

BAB III

ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF: STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK

A. Gambaran Umum Proses Legislasi di Indonesia

1. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Pada prinsipnya Indonesia disebut sebagai negara hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Aturan yang dibentuk berfungsi sebagai pengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Didalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan jelas harus mempunyai suatu konsep dan rencana yang baik dalam setiap pembentukannya, yang mana suatu peraturan perundang-undangan yang baik pasti memiliki landasan atau dasar yang sering disebut *Grundnorm*.

Pancasila berfungsi sebagai sumber utama dan landasan fundamental bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan wajib berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Apabila suatu peraturan perundang-undangan disusun tanpa mengacu pada atau bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut kehilangan legitimasi filosofis dan yuridisnya sebagai hukum yang sah. Dengan demikian, peraturan tersebut belum dapat dikatakan memenuhi esensi dan

konsep dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal dalam sistem hukum nasional Indonesia¹⁰²

Dalam prinsip pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur sebagai landasan awal dalam menentukan arah serta tujuan dari regulasi yang akan disusun. Perencanaan yang baik akan berimplikasi langsung pada kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun implementasinya di masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan suatu konsep peraturan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan, karena konsep berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus kerangka berpikir dalam merumuskan isi dan tujuan hukum. Dengan adanya konsep yang jelas dan sistematis, proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan mampu mewujudkan produk hukum yang menjamin kepastian, menegakkan keadilan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁰³ Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus senantiasa berpedoman pada norma-norma dasar serta asas-asas yang menjadi prinsip fundamental dalam proses legislasi nasional. Keselarasan antara konsep pembentukan peraturan dengan asas-asas tersebut merupakan prasyarat utama agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi filosofis,

¹⁰² Lihat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

¹⁰³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 23.

yuridis, dan sosiologis yang kuat. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya menghasilkan norma hukum yang tertib secara formal, tetapi juga mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial. Maka, penerapan konsep yang tepat dan sistematis dalam proses legislasi akan memastikan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mampu mengatur, menjaga, melindungi serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁴

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya ditentukan oleh substansi materinya, tetapi juga oleh proses dan asas-asas yang melandasi penyusunannya. Menurut pemikiran I.C. Van Der Vlies yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh A. Hamid S. Attamimi, terdapat dua klasifikasi utama asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material.¹⁰⁵ Asas-asas formal mencakup beberapa prinsip penting, antara lain ialah asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yang menuntut agar

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 45.

¹⁰⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi: Universitas Indonesia, hlm. 287

setiap peraturan memiliki arah dan sasaran yang tegas; asas organ atau lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yang memastikan bahwa peraturan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan, asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*), yang menegaskan bahwa suatu peraturan hanya dibuat jika memang diperlukan untuk mengatur suatu hal secara hukum, asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yang menuntut agar peraturan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik, serta asas konsensus (*het beginsel van consensus*), yang menekankan pentingnya kesepakatan antara pihak-pihak terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Sedangkan asas-asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Maria Farida Indrati yang berkaitan dengan isi atau substansi dari muatan norma hukum.¹⁰⁷ Asas ini supaya memastikan bahwa suatu materi muatan peraturan tidak hanya sah secara formal tetapi juga telah sesuai dengan prinsip dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Asas materiil meliputi beberapa prinsip utama yaitu diantaranya adalah, asas terminologi dan sistematika yang sesuai (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*), yang menekankan pentingnya penggunaan istilah hukum yang jelas dan konsisten serta penyusunan struktur peraturan yang

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 290.

¹⁰⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 228.

sistematis, asas dapat dikenali oleh masyarakat (*het beginsel van de kenbaarheid*), yang berarti setiap peraturan harus dapat dipahami dan diakses oleh publik agar dapat dilaksanakan secara efektif, asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*), yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi, asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), yang memberikan jaminan bahwa hukum bersifat tetap, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang, serta asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*), yang pada prinsipnya menuntut agar penerapan hukum mempertimbangkan kondisi konkret dan karakteristik individu yang dikenai norma hukum tersebut.¹⁰⁸

Jika menganalisis penjelasannya dari Maria Farida, ketika dihubungkan dengan pembagian asas formal dan materiil yang sesuai dengan prinsip asas hukum yang ada di negara Indonesia, maka dapat dibagi beberapa kelompok. Artinya bahwa asas-asas formal ruang lingkungannya adalah asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas kelembagaan atau organ yang tepat, asas materinya yang jelas, asas yang dapat dilaksanakan, dan asas yang bisa dikenali. Adapun yang tergolong ke dalam asas-asas materiil mencakup sejumlah prinsip mendasar yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁸ Ibid. hlm. 229.

Asas-asas tersebut antara lain meliputi asas kesesuaian dengan cita hukum Indonesia serta norma-norma fundamental yang menjadi dasar berdirinya negara, asas keselarasan dengan hukum dasar negara yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas kesesuaian dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menegaskan supremasi hukum di atas segala kepentingan kekuasaan serta asas yang menjamin bahwa setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusionalisme yang berlaku.¹⁰⁹

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan maka harus dipastikan sesuai dengan asas-asas yang baik meliputi *pertama* kejelasan tujuan, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mempunyai tujuan yang jelas apa yang akan dicapainya. *kedua* lembaga pembentuk yang baik dan pejabat yang berwenang, maksudnya adalah setiap peraturan yang akan dibuat harus dibentuk oleh pejabat berwenang atau suatu lembaga yang sah menurut konstitusi, karena ketika suatu peraturan dibuat oleh lembaga dan pejabat yang tidak mempunyai wewenang maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum. *ketiga* materi muatan peraturan perundang-undangan selaras antara jenis, hierarki, *keempat* asas dapat dilaksanakan, artinya bahwa semua peraturan

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 52.

perundang-undangan wajib untuk dilaksanakan secara efektif. *Kelima* asas kedayagunaan dan kehasilgunaan maksudnya adalah setiap peraturan yang sudah dibuat harus berguna dan memberikan hasil serta kepastian sesuai dengan apa yang diharapkan. Keenam asas kejelasan rumusan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan sifatnya harus jelas dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Dan terakhir asas keterbukaan, artinya semua aturan yang dibuat dimungkinkan harus transparansi serta melibatkan partisipasi publik. Selain itu, substansi atau materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹¹⁰ Nilai-nilai tersebut meliputi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kekeluargaan, yang menjadi landasan moral dalam perumusan norma hukum. Di samping itu, materi muatan peraturan juga harus mengandung semangat kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Dan juga peraturan perundang-undangan wajib berorientasi pada prinsip keadilan, kesamaan dihadapan hukum dan harus menciptakan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keseimbangan di sosial masyarakat.¹¹¹

¹¹⁰ Lihat pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹¹ Jimly Ashiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 88.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menempatkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukumnya. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa mengindahkan tata urutan norma hukum, di mana konstitusi menempati posisi tertinggi sebagai sumber legitimasi seluruh peraturan di bawahnya. Dalam konteks tersebut, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib berpijak pada sejumlah landasan pokok. *Pertama*, ideologi bangsa, yaitu Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. *Kedua*, Norma Fundamental Negara, yang juga berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. *Ketiga*, pelaksanaan pembentukan hukum harus menjunjung tinggi asas-asas negara hukum dan asas-asas pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.¹¹²

2. Mekanisme legislasi menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam proses legislasi dijalankan secara kolaboratif antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.¹¹³

¹¹² Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis*, Yogyakarta: Paradigma. hlm. 91.

¹¹³ Lihat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan ini menempatkan fungsi legislasi sebagai hasil kerja bersama dua lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Norma konstitusional ini jelas menunjukkan bahwasanya inisiatif pembentukan Undang-Undang tidak di monopoli dan di intervensi oleh lembaga lain selain dari kekuasaan legislatif dan pemerintah eksekutif sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, proses pembentukan undang-undang tidak dapat dipahami sebagai kewenangan legislatif semata, melainkan merupakan mekanisme *checks and balances* yang menuntut adanya sinergi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan hukum nasional.¹¹⁴ UUD 1945 sebagai landasan konstitusional memberikan beberapa tahapan dan kewenangan dalam proses membentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam beberapa pasal diantaranya:

1. Hak inisiatif dan pembahasan bersama yang ada pada pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang dimiliki oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat” kemudian pada pasal (2) “presiden

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

mengesahkan/mengundangkan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR”

2. Pengesahan oleh presiden pada pasal 20 ayat (4) yang mana undang-undang yang telah dibicarakan dengan presiden oleh DPR dan disetujui bersama, lalu presiden mengundangkan.

Kemudian mekanisme legislasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

Tabel 3. 1 Mekanisme legislasi

Tahapan	Penjelasan singkat
Inisiatif	Presiden dan DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang. Yang ada di konstitusi.
Perencanaan	Penyusunan prolegnas/prolegda yang sesuai dengan UU 12 Tahun 2011
Penyusunan	Penyusunan naskah akademik, draft RUU dan Konsultasi publik.
Pembahasan	DPR dan pemerintah membahas, merevisi dan mengharmonisasi.
Pengesahan/penetapan	DPR menyetujui, presiden mengesahkan atau menetapkan.
Pengundangan	Undang-Undang kemudian di undangkan sehingga berlaku secara resmi
Penyebarnya	Masyarakat luas diberitahu tentang peraturan baru yang sudah berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan dasar hukum yang komprehensif terkait tata cara dan prosedur pembentukan regulasi di

Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara sistematis seluruh rangkaian tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.¹¹⁵ Setiap tahapan memiliki peran masing-masing dalam menjamin kualitas produk legislasi yang disahkan. Dimulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan melalui proram legislasi nasional (selanjutnya disebut prolegnas) menjadi instrument penting dalam perencanaan hukum, agar memastikan produk legislasi tidak bersifat sectoral dan reaktif. Kemudian pada tahap penyusunan, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR dirancang oleh baleg atau badan legislatif, sedangkan rancangan undang-undang dari pemerintah itu disiapkan oleh kementerian terkait yang relevan dengan isu tersebut. Ketentuan proses legislasi di Indonesia tidak hanya sebatas pada dimensi politik berupa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi juga mencakup dimensi teknis, administratif, serta legal drafting yang harus dijalankan dengan prinsip keterpaduan, konsistensi, dan kepastian hukum.¹¹⁶ Oleh karena itu, mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan agar setiap produk hukum yang dihasilkan bersifat terencana, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjamin efektivitas penerapannya dalam

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 34.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm. 36.

kehidupan berbangsa dan bernegara serta Undang-Undang ini berperan bukan hanya sebagai panduan teknis bagi lembaga legislatif maupun eksekutif tapi untuk sebagai sarana mengawal kualitas produk hukum agar tetap selaras dengan prinsip dan nilai-nilai konstitusional.¹¹⁷

B. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK

1. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK

Latar belakang lahirnya Undang-undang cipta kerja tidak lepas dari metode *omnibus law* yang dalam hal ini untuk menggabungkan banyak aturan dalam satu payung hukum, maka lahir lah Undang-Undang Cipta Kerja. *Omnibus law* mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang dengan tujuan untuk penciptaan, kemudahan, perlindungan lapangan kerja dan meningkatkan investasi serta percepatan proyek strategis nasional. Secara terminologi kata *omnibus law* berasal dari bahasa latin yang berarti “untuk semua” maksudnya adalah metode ini menjadi landasan bahwa sebuah aturan yang telah dibentuk itu untuk mengatur bermacam-macam hal yang awalnya berpisah-pisah dan berbeda kedalam suatu kodifikasi peraturan yang baru.¹¹⁸

¹¹⁷ Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 58.

¹¹⁸ Christian Erikson Sitio and Esti Suhesti, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Mutiara*, no. 1 (2021).

Prinsip dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi struktural terhadap sistem hukum, regulasi, dan birokrasi nasional yang selama ini dinilai tidak efisien. Sebelum keberlakuannya, sistem peraturan di Indonesia diwarnai oleh kompleksitas dan tumpang tindih antar peraturan di berbagai sektor, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum serta menghambat pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi nasional. Regulasi tersebut menyebabkan proses perizinan usaha menjadi lambat dan membebani pelaku usaha, terutama investor baru yang dihadapkan pada prosedur administratif panjang dan biaya kepatuhan yang tinggi.¹¹⁹ Menyadari kondisi tersebut, pemerintah kemudian menggagas pembentukan suatu instrumen hukum yang mampu menyatukan dan menyederhanakan berbagai ketentuan lintas sektor melalui pendekatan *omnibus law*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai norma hukum yang tersebar dalam banyak undang-undang ke dalam satu produk hukum yang bersifat komprehensif, sistematis, dan terpadu, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi regulasi serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.¹²⁰

¹¹⁹ Duwi Handoko dan Muhammad Reza, "Analisis Konseptual Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Pendekatan Omnibus Law di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1 (2020): 33–50, hlm. 35.

¹²⁰ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 112.

Secara historis, awal mula adanya gagasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mulai tampak pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama di 2014-2019, ketika pemerintah mengusung agenda reformasi struktural secara menyeluruh guna memperkuat fondasi ekonomi secara menyeluruh dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Reformasi tersebut diarahkan pada upaya memperbaiki iklim investasi, menciptakan efisiensi birokrasi, serta menghapus hambatan-hambatan regulatif yang dianggap mengganggu dinamika pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menempatkan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai pilar utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.¹²¹ Dalam konteks tersebut, deregulasi atau pembatasan kebijakan dan debirokratisasi penghapusan prosedur birokrasi yang berbelit dijadikan strategi fundamental untuk mempercepat reformasi regulasi, sementara Undang-Undang Cipta Kerja diproyeksikan sebagai instrumen hukum utama atau payung hukum nasional guna mengharmonisasikan, menyederhanakan, serta memangkas berbagai regulasi yang tumpang tindih dan menghambat kegiatan usaha.¹²²

¹²¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*, Jakarta: Bappenas, 2020, hlm. 87.

¹²² Fitra Arsil, “Reformasi Regulasi dan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis terhadap Pendekatan Omnibus Law,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021): 241–258, hlm. 243.

Dari perspektif ekonomi, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara untuk memperbaiki kondisi makroekonomi yang stagnan dan menghadapi berbagai hambatan struktural. Sebelum terjadinya pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif konstan di kisaran 5% per tahun, namun belum mampu menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya angka pengangguran terbuka dan ketimpangan distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menjadi indikator belum optimalnya produktivitas nasional.¹²³ Maka dengan adanya reformasi regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk memperluas peluang investasi baru yang kondusif, memperluas jangkauan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat secara luas.¹²⁴ Kemudian konsep menjadi *ease of doing business* atau kemudahan berusaha menjadi orientasi utama, yang mana akan membuat penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi dan penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah

¹²³ Dedi Budiman Hakim, "Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia: Tantangan dan Arah Reformasi Struktural," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 9, No. 2 (2020): 145-160, hlm. 148.

¹²⁴ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, 2020. hlm. 3. Yang menyebutkan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi dan perluasan lapangan kerja.

dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan investor dan membuka peluang investasi baru.¹²⁵

Semenjak kemerdekaan di proklamirkan, cita-cita luhur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam konstitusi masih jauh dari kenyataan. Salah satu penyebab utamanya adalah maraknya praktik korupsi yang telah mengakar dan menjelma menjadi penyakit sosial yang bersifat akut serta sistemik. Korupsi tidak lagi sekadar tindakan individu yang menyalahgunakan kekuasaan, melainkan telah menjadi kultur yang menyusup ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari birokrasi, politik, penegakan hukum, hingga dunia usaha. Maka solusi untuk itu dibutuhkan metode pemberantasan korupsi yang bukan hanya sekadar agenda hukum, melainkan kebutuhan moral dan politik untuk menyelamatkan arah perjalanan bangsa yang sesuai dengan cita-cita konstitusi.¹²⁶

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lebih lanjut disingkat KPK) tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan hukum yang kompleks dalam dua dekade pascareformasi. Momentum reformasi 1998 yang menandai

¹²⁵ Siti Anisah, "Implementasi Kebijakan Deregulasi untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 3 (2021): 312-327, hlm. 315.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 221.

peralihan sistem pemerintahan menuju tatanan demokratis telah melahirkan tuntutan masyarakat untuk membentuk lembaga independen yang mampu memberantas korupsi secara sistematis dan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Dengan demikian perlu adanya terobosan hukum yang responsive mengenai kelembagaan pemberantas korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Selznick dan Nonet bahwasanya:¹²⁷

“...Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies.. a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection” (... ciri khas dari hukum responsif adalah pencarian nilai-nilai yang implisit dalam peraturan dan kebijakan.. interpretasi yang fleksibel ialah melihat aturan sebagai ikatan pada masalah dan konteks tertentu serta berusaha untuk mengidentifikasi nilai dalam menopang perlindungan prosedural).

Maksudnya adalah hukum itu tidak akan berada pada ruang yang hampa yang menyoal tentang prosedural saja. Hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan serta menginterpretasikan setiap persoalan yang terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian dibentuk pada tahun 2002 dengan mandat yang kuat untuk menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi secara independen, di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga

¹²⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. London: Harper and Row Publisher, hlm. 2.

penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan yang dinilai sarat praktik koruptif dan kolusif.

Setelah melalui proses reformasi yang menuntut adanya pembenahan mendasar terhadap tata kelola pemerintahan, kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk memberantas korupsi secara efektif dan cepat. KPK dibentuk bukan sekadar sebagai lembaga penegak hukum tambahan, tetapi sebagai trigger mechanism sebuah penggerak utama yang berfungsi mendorong lembaga penegak hukum lain agar bekerja secara optimal dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan perannya, KPK diberi mandat luas mencakup upaya pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara korupsi, menjadikannya lembaga dengan kewenangan yang komprehensif dan strategis dalam sistem hukum Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade sejak reformasi bergulir, KPK telah meneguhkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kiprahnya yang signifikan telah menciptakan efek kejut atau *deterrent effect* terhadap perilaku koruptif di berbagai sektor pemerintahan. Melalui serangkaian operasi tangkap tangan (lebih lanjut disingkat OTT), penindakan terhadap pejabat publik, dan inisiatif pencegahan sistemik, KPK menjadi simbol harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang bersih dan berintegritas. Namun, keberhasilan ini sekaligus menimbulkan dinamika dan perdebatan mengenai posisi dan

kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini memunculkan diskursus akademik dan politik mengenai sejauh mana kewenangan KPK dapat dianggap konstitusional dan bagaimana kedudukannya harus diatur dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. KPK sering kali diposisikan sebagai lembaga *extra constitutional body* yang eksistensinya bersumber dari kebutuhan sosial dan politik untuk memperkuat *rule of law* serta menjawab ketidakmampuan lembaga konvensional dalam memberantas korupsi.¹²⁸

Pada perjalanannya KPK menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia, buktinya banyak pejabat tinggi negara ataupun pengusaha yang bisa diadili sampai di tingkat putusan hakim pengadilan. Lembaga ini juga mampu menembus batas kekuasaan politik penguasa dan memperlihatkan bahwa prinsip *equality before the law* itu bukan hanya pada kertas saja, melainkan jadi praktek nyata dalam penegakan hukum, keberhasilan tersebut meyakinkan bahwasanya supremasi hukum bisa dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun perjalanan KPK tidak pernah lepas dari intervensi politik. Sejak awal dibentuk lembaga ini mengalami berbagai bentuk resistensi dari penguasa yang kekuasaannya merasa terancam oleh independensi dan ketegasan. Ini menjadikan ciri bahwa pemberantasan korupsi bukan

¹²⁸ Oly Viana Agustine, Erlina Maria Cristin Sinaga dan R. Yulistyaputri. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Juni 2019, hlm. 314.

semata-mata persoalan kepastian hukum, tetapi juga merupakan arena pertarungan kekuasaan dan politis.

Sebelum adanya pengesahan revisi Undang-Undang KPK, berbagai upaya untuk mengubah ketentuan lembaga pemberantas korupsi tersebut, sudah beberapa kali diusulkan, akan tetapi selalu gagal karena adanya penolakan dari presiden Jokowi pada periode pertama dan saat itu presiden menilai bahwa upaya tersebut akan berpotensi melemahkan kewenangan dan independensi KPK. Namun pada periode kedua kepemimpinan presiden Jokowi, dalam jangka waktu kurang lebih satu pekan setelah DPR secara resmi mengajukan revisi Undang-Undang melalui rapat paripurna yang dilakukan pada Kamis, 5 September 2019, presiden memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan sampai pengesahan.¹²⁹ Ini menunjukkan adanya regresi politik hukum yang jelas pada rezim Jokowi periode kedua.

2. Analisis kesesuaian Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK dengan prinsip hukum responsif.

Prinsip hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD dalam bukunya politik hukum ketatanegaraan di Indonesia menegaskan bahwa setiap produk hukum idealnya mampu menjawab tuntutan keadilan sosial serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara adaptif terhadap

¹²⁹ “Perubahan Besar Komisi Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi,” nasional, accessed November 1, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241010095051-12-1153681/perubahan-besar-komisi-pemberantasan-korupsi-di-era-jokowi>.

dinamika sosial dan politik yang berkembang. Hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen formal yang bersifat teknokratis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat. Hukum juga harus berakar pada konfigurasi politik yang demokratis agar norma-norma yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik yang nyata dan berkeadilan.¹³⁰

Pandangan Mahfud MD mengenai orientasi hukum responsif menuntut adanya keterpaduan antara dimensi normatif dan partisipatif dalam proses legislasi. Artinya, pembentukan undang-undang tidak boleh terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, sebab partisipasi tersebut menjadi jaminan bahwa hukum tidak kehilangan legitimasi sosialnya. Ketika proses pembentukan hukum hanya berfokus pada aspek efisiensi teknis tanpa memperhatikan akar aspirasi publik, maka hukum akan kehilangan daya responsivitas dan legitimasi substansialnya di mata masyarakat.¹³¹

Dalam hal demikian untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan dengan prinsip hukum responsif, perlu dilakukan analisis secara menyeluruh baik terhadap aspek substansial artinya sejauh mana isi undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan sosial, maupun terhadap aspek prosedural yang dalam hal ini yakni bagaimana proses

¹³⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 78.

¹³¹ Ahmad Redi, Model Legislasi Responsif dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 3.

perumusan dan pembentukannya membuka ruang bagi partisipasi masyarakat secara luas. Kedua aspek tersebut merupakan tolok ukur utama bagi hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermakna secara sosial.¹³² Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada kelompok yang mendukung reformasi regulasi berpendapat bahwa penerapan model atau metode *omnibus law* merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih, menarik investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi di tingkat UMKM nasional. Secara normatif, orientasi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk responsivitas hukum terhadap persoalan stagnasi ekonomi dan terbatasnya kesempatan lapangan kerja. Namun, menurut Mahfud MD, prinsip hukum responsif tidak hanya diukur dari capaian efisiensi ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana proses legislasi menjamin partisipasi publik, transparansi, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak oleh kebijakan tersebut. Maka, ketika mekanisme pembentukan undang-undang dilakukan dengan mengabaikan dimensi partisipatif dan aspiratif masyarakat, maka klaim bahwa produk hukum tersebut bersifat responsif menjadi lemah, meskipun tujuan ekonominya tampak rasional dan diperlukan secara makro.

¹³² Ni'matul Huda. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Ciri Hukum Responsif. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4.

Berbagai kajian akademik mengindikasikan bahwa proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyimpan sejumlah persoalan prosedural yang cukup mendasar. Proses pembahasan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat terhitung sejak awal 20 april hingga 3 oktober 2020. Ini menimbulkan kritik mengenai kurangnya ruang deliberatif bagi publik untuk memberikan masukan yang substansial terhadap naskah Rancangan Undang-Undang pada tahap-tahap awal karena pemerintah terkesan memaksakan proses pembentukan peraturan tersebut. Selain itu, proses penyusunan tidak ideal, yang mana harusnya melalui tahapan perencanaan pembentukan Perpres atau melalui program penyusunan (disingkat Prosgun), sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. kemudian akses masyarakat terhadap dokumen resmi kerap terbatas, proses harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan dilakukan tanpa adanya dialog mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kondisi demikian memperlihatkan deviasi terhadap prinsip hukum responsif yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan inklusivitas dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum yang responsif pada dasarnya menuntut agar norma-norma yang dihasilkan merupakan refleksi dari aspirasi sosial yang hidup di masyarakat dan bukan semata-mata hasil kompromi politik elit. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja dapat dinilai efisien dari sudut

pandang administratif dan ekonomi, defisit dalam legitimasi prosedural tersebut menunjukkan ketidaksepahaman dengan prinsip responsif yang menempatkan proses demokratis sebagai fondasi utama pembentukan hukum.¹³³

Dari segi substansi atau materil, prinsip hukum responsif menekankan agar setiap norma dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara serta mencerminkan rasa keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum yang responsif idealnya memadukan aspek kepastian dengan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas publik, dan keadilan distributif, sehingga produk hukum tidak menjadi instrumen kekuasaan semata, melainkan sarana untuk menegakkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah kritik substantif mengemuka terkait potensi berkurangnya perlindungan bagi pekerja akibat fleksibilitas hubungan kerja yang terlalu longgar, desentralisasi kebijakan ketenagakerjaan yang tidak disertai kejelasan mekanisme pengawasan, serta ketidakpastian norma mengenai jaminan perlindungan lingkungan hidup.¹³⁴

¹³³ Sundari and Zulfatul Amalia, "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020). hlm. 21-30.

¹³⁴ Yogi Setiawan et al. Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial di Negara Hukum. *YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol 1. No. 1 (2025).

Kelemahan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menonjolkan efisiensi ekonomi ketimbang prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti buruh, petani, dan masyarakat adat. Padahal, dalam paradigma hukum responsif, keberpihakan terhadap kelompok lemah merupakan indikator utama legitimasi substantif dari suatu produk hukum. Analisis kesesuaian materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan prinsip hukum responsif harus memperhatikan sejauh mana norma-norma yang diatur justru memperkuat atau bahkan melemahkan jaminan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Bila substansinya gagal menjawab persoalan dimensi tersebut, maka responsivitas hukum menjadi semu dan kehilangan makna substansinya.¹³⁵

Berangkat dari penjelasan analisis di atas, bahwasanya melihat secara konsep kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan prinsip hukum responsif yang secara teori harus menekankan sistem *meaningful participation* serta keadilan yang substantif, maka Undang-Undang Ciptaker ini tidak sesuai karena adanya beberapa problem legitimasi secara substantial dan ketidakdemokrasian oleh pembentuk kebijakan. Tetapi upaya pemerintah membuat aturan dalam hal ini UU ciptaker sebagai respon dari kurang stabilnya perekonomian nasional dan juga untuk membenahi serta

¹³⁵ Bambang Sadono and Lintang Ratri Rahmiaji, Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 51, No 1. (2021). hlm 601-620.

menyederhanakan aturan yang tumpang tindih dalam birokrasi. Artinya bahwa UU ciptaker ketika dianalisis menggunakan prinsip hukum responsif memang sudah sesuai namun ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan yaitu, prosedur pembentukan tidak demokratis dan cacat prosedural, kurang partisipasi publik, serta sarat akan kepentingan politik.

Berikut tabel pasal-pasal yang bermasalah di Undang-Undang Ciptakerja yang mencerminkan bahwa UU Ciptaker ini kurang Responsif

Tabel 3. 2 Pasal di UU Ciptaker yang bermasalah

Pasal dan Isu	Versi Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan	Versi Keinginan Rakyat/Kritik dan aspirasi Publik	Sumber
PKWT dan Kontrak Kerja	Pasal 56 dan 59 mengatur PKWT tanpa Batasan waktu ketat, durasi kontrak ditentukan perjanjian kerja dan batas waktu PKWT diatur lebih lanjut di PP	Mengembalikan batas waktu kontrak maksimum seperti di UU Ketenagakerjaan dan tidak meninggalkan celah perpanjangan sewenang-wenang	UU Ciptaker diberlakukan kritik PKWT tanpa batas adalah celah untuk eksploitasi tenaga kerja. ¹³⁶
Hari libur dan waktu istirahat	Di UU Ciptaker jumlah hari libur dan istirahat mingguan bisa diatur berbeda oleh PP/Perjanjian Perusahaan	Serikat Pekerja menuntut agar jumlah hari libur minimal tetap diatur tegas dalam Undang-Undang	Kritik pasal hari libur berkurang dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya. ¹³⁷

¹³⁶ <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-097198078/gugatan-uu-cipta-kerja-ditolak-mk-ini-4-pasal-kontroversial-yang-dianggap-bermasalah-dan-merugikan-pekerja?page=all>

¹³⁷ Ibid. dalam pikiran rakyat depok

Upah Minimum dan Pengupahan	Penghapusan upah minimum sectoral dan formula upah minimum nasional/daerah seperti UU 13/2003 Ketentuan upah minimum menjadi fleksibel diatur dalam PP/Aturan Lain	Tuntutan pemulihan mekanisme upah minimum yang memberi perlindungan pekerja termasuk mempertahankan UMK/UMP dan kenaikannya mengikuti inflasi	Kritik terhadap penghapusan ketentuan upah minimum. ¹³⁸
Izin Lingkungan dan AMDAL	Pasal amandemen terhadap UU Lingkungan Nomor 32/2009 disederhanakan menjadi proses AMDAL dan Izin lingkungan diatur lebih longgar dan ruang partisipasi public lebih sempit	Ingin mempertahankan lingkungan dan AMDAL yang kuat, termasuk keterlibatan masyarakat luas bukan hanya yang terdampak langsung	Kritik perubahan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan partisipasi public. ¹³⁹
Pesangon dan PHK	Beberapa pesangon dan kompensasi dihapus atau diatur berbeda dibanding UU 13/2003	Menuntut pengembalian hak pesangon dan perlindungan PHK yang adil termasuk upah ketika diberhentikan	UU Ciptaker menghapus beberapa hak pesangon menurut analisis disnakertrans NTB ¹⁴⁰
Prosedur legislatif	Pemerintah beserta DPR mengesahkan UUCK dengan proses cepat dan draft berubah sampai pada tahap pengundangan	Public meminta proses dari legislasi dilakukan dengan transparan, partisipatif dengan lebih banyak konsultasi sebelum disahkan	Kritik prosedur pembentukan UU yang bermasalah. ¹⁴¹

¹³⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all>

¹³⁹ <https://www.business-humanrights.org/en/blog/new-omnibus-law-threatens-effective-participation-in-environmental-decision-making/>

¹⁴⁰ <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/perbedaan-uu-ketenagakerjaan-dengan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja/>

¹⁴¹ Ahmad dan Ariawan Rahmat. (2024). Legal Policy in the formation of the omnibus law on job creation in Indonesia. *Proceeding International Conference on Law And Social Sciences (ICOSLSS)*.

Revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merepresentasikan suatu fase penting dalam evolusi politik hukum Indonesia pascareformasi. Perubahan regulatif tersebut secara normatif diciptakan oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya rekonstruksi kelembagaan yang bertujuan memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta profesionalitas birokrasi antikorupsi. Akan tetapi dalam perspektif empiris dilapangan wacana penyempurnaan tersebut menuai berbagai kritik sosial, sebab dianggap sebagai instrumentalisasi politik hukum oleh kekuatan dominan dalam struktur kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Revisi ini secara substantif tidak hanya berkaitan dengan aspek teknokratis pengelolaan lembaga, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik hukum dari paradigma pemberdayaan lembaga independen menuju bentuk intervensi politik yang terselubung. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berada dalam arus tarik-menarik kepentingan antara aktor politik yang berupaya mengontrol lembaga strategis negara. Dalam konteks ini, konfigurasi politik memegang peranan penting karena mencerminkan peta keseimbangan atau justru menjadi ketimpangan kekuatan politik yang berpengaruh terhadap arah dan substansi legislasi nasional.

Sebagaimana pemikiran Mahfud MD, konfigurasi politik yang elitis dan oligarkis cenderung melahirkan produk hukum yang konservatif, tertutup, dan berorientasi pada kepentingan kekuasaan, bukan pada kepentingan publik. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa proses revisi Undang-Undang KPK tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika hegemonik dalam pembentukan hukum yang mengabaikan prinsip responsivitas hukum.¹⁴² Sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yakni hukum yang seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan aspirasi moral masyarakat¹⁴³. Maka revisi UU KPK menjadi cerminan nyata dari pergeseran karakter hukum Indonesia dari yang semula progresif dan partisipatif menuju bentuk hukum yang lebih reaktif terhadap kepentingan politik elitis.

Dalam perspektif teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum idealnya tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Hukum responsif lahir dari pandangan bahwa legitimasi hukum tidak cukup ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap prosedur, melainkan oleh sejauh mana hukum tersebut dapat mewujudkan keadilan substantif dan mencerminkan nilai-

¹⁴² Solikhul Hadi, *Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintahan Terhadap Produk Hukum*. ADDIN, Vol. 9, No. 2 Agustus 2015.

¹⁴³ <https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/>

nilai moral publik. Karena hukum itu tidak bersifat statis, melainkan senantiasa bertransformasi mengikuti konteks sosial-politik tempat ia diterapkan.

Kerangka ini menunjukkan hukum responsif menolak pandangan positivistik yang menempatkan hukum semata-mata sebagai alat kontrol sosial tanpa memperhatikan substansi keadilan dan partisipasi masyarakat. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum yang ideal ialah hukum yang peka terhadap penderitaan sosial, terbuka terhadap kritik, serta bersifat inklusif dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, suatu produk hukum dapat disebut responsif apabila proses legislasi dan hasil akhirnya benar-benar mencerminkan partisipasi publik yang bermakna, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta orientasi pada kepentingan umum.

Apabila dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi UU KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, analisis nya bahwa semangat hukum responsif tersebut tampak mengalami kemunduran. Idealnya, revisi ini seharusnya diarahkan untuk memperkuat independensi kelembagaan KPK, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, serta meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sebagai bentuk respons terhadap tuntutan moral publik terhadap pemerintahan yang bersih. Namun, kenyataannya, proses legislasi revisi Undang-Undang KPK berlangsung

secara tertutup, minim partisipasi masyarakat sipil, serta diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yang menimbulkan kritik luas terhadap transparansi dan legitimasi politik hukumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum responsif dengan realitas politik hukum dalam pembentukan revisi Undang-Undang KPK. Yang seharusnya menjawab dan menyelesaikan kebutuhan publik terhadap penguatan lembaga antikorupsi, justru proses revisi tersebut justru menampilkan kecenderungan instrumentalisasi hukum oleh kekuatan politik dominan yang berupaya menyesuaikan regulasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Dari perspektif konfigurasi politik, proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK berlangsung dalam konteks politik nasional yang menunjukkan tingkat konsolidasi kekuasaan yang kuat antara cabang eksekutif dan partai-partai besar di parlemen. Kondisi tersebut mencerminkan adanya hegemoni politik yang membatasi ruang perbedaan pendapat serta memperlemah mekanisme kontrol legislatif terhadap eksekutif. Dalam suasana politik yang demikian, arah pembentukan undang-undang cenderung mengikuti agenda politik dominan, bukan berdasarkan aspirasi publik atau kebutuhan masyarakat luas. Akibatnya, produk legislasi yang dihasilkan berpotensi lebih akomodatif terhadap kepentingan kekuasaan, ketimbang berorientasi pada prinsip keadilan, partisipasi, dan transparansi hukum. Menurut Mahfud MD, konfigurasi

politik memiliki pengaruh langsung terhadap karakter dan orientasi produk hukum. Ia menegaskan bahwa apabila konfigurasi politik suatu negara bersifat demokratis, terbuka, dan partisipatif, maka produk hukum yang lahir akan responsif, mencerminkan aspirasi rakyat, serta berpihak pada kepentingan umum. Sebaliknya, apabila konfigurasi politik didominasi oleh kekuatan elitis dan oligarkis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat ortodoks, represif, dan elitis, karena lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan daripada sarana keadilan sosial.

Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, revisi UU KPK Tahun 2019 dapat dipahami sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang elitis dan terpusat, di mana dominasi partai besar dan kekuatan eksekutif membentuk struktur legislasi yang tidak seimbang. Banyak norma dalam revisi tersebut seperti perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, pembentukan dewan pengawas dengan kewenangan izin penyadapan, serta pembatasan independensi kelembagaan menunjukkan adanya arah politik hukum yang mengedepankan stabilitas kekuasaan dibandingkan dengan penguatan fungsi pengawasan dan pemberantasan korupsi. Artinya ketika independensi KPK dikompromikan oleh politik hasilnya produk hukum tidak hanya kehilangan sifat yang responsifnya tapi juga menunjukkan sub-ordinasi hukum terhadap kekuasaan politik atau bisa disebut politik determinan atas hukum.

Tabel 3. 3 Faktor UU Ciptaker dan Revisi UU KPK tidak Responsif

Faktor tidak responsif	Undang-Undang Cipta Kerja	Revisi Undang-Undang KPK	Dampak Terhadap Responsivitas Hukum
Dominasi kepentingan politik dan ekonomi elit	Proses legislasi yang kuat dipengaruhi kepentingan investor dan pengusaha	Revisi didorong kepentingan publik untuk mengendalikan KPK	Hukum tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat, tetapi menjadi instrumen kekuasaan
Partisipasi Publik yang semu	Perlibatan masyarakat bersifat formalitas dan minim tindak lanjut	Kritik publik luas diabaikan	Melanggar prinsip partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>)
Proses legislasi yang cepat dan tertutup	Pembahasan dipercepat dan naskah berubah-ubah	Revisi dilakukan tanpa urgensi publik	Menghilangkan ruang deliberasi dan kontrol sosial
Mengabaikan kelompok rentan	Buruh, petani, dan masyarakat adat dirugikan	Pelemahan KPK sarat akan kepentingan agar kelompok elit bebas dari tidak pidana korupsi	Hukum gagal melindungi kepentingan sosial dan keadilan dan keadilan substantif
Sentralisasi kekuasaan	Kewenangan ditarik ke pusat semuanya	KPK dibawah lembaga eksekutif	Menyempitkan ruang Control dan <i>Checks and balances</i>
Orientasi pada kepastian formal, bukan keadilan substantif	Fleksibilitas ketenagakerjaan mengorbankan perlindungan buruh	Legalitas formal digunakan untuk melamahkan independensi KPK	Bertentangan dengan prinsip hukum responsif

Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK menunjukkan kecenderungan kuat sebagai produk hukum yang dibentuk

dalam konfigurasi politik elitis, sehingga menjauh dari karakter hukum responsif sebagaimana dirumuskan oleh Mahfud MD, alih-alih menjadi instrumen perlindungan kepentingan publik, kedua Undang-Undang tersebut justru merepresentasikan hukum sebagai alat stabilitas kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik.

3. Problematika pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK.

Dari penjelasan latar belakang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, ini menjadi alasan bahwasanya politik hukum sangat mempengaruhi arah kebijakan yang disahkan oleh pembentuk kebijakan, artinya Undang-Undang Cipta Kerja memiliki problematika dari awal perencanaan hingga pengesahan dan pengundangan. Secara konseptual UU Ciptaker dirancang menggunakan pendekatan metode *omnibus law*, yaitu metode legislasi yang bertujuan untuk menggabungkan serta menyelaraskan berbagai ketentuan hukum dari sejumlah Undang-Undang yang berbeda ke dalam satu regulasi yang bersifat komprehensif. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie dari segi efektifitas waktu dan prosesnya metode *omnibus law* ini bukan menyederhanakan regulasi melainkan menyederhanakan legislasi, sebab jika ditempuh melalui prosedur yang seharusnya maka cenderung akan memakan waktu yang lama, belum lagi perubahannya akan alot karena menggunakan sistem *single subject rule*

atau perubahan hanya dimungkinkan pada satu jenis .pengaturan saja.¹⁴⁴ Pendekatan ini juga bertujuan untuk efisiensi dalam sistem hukum nasional agar tidak menciptakan peraturan yang tumpang tindih yang selama ini dinilai sebagai penghambat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi. Fakta dilapangan penerapan konsep *omnibus law* ini menimbulkan probelematika baru dari sisi yuridis dan bukan secara prinsip penyederhanaan regulasi melainkan legislasi.¹⁴⁵ Artinya peraturan perundang-undangan belum memberikan pedoman yang pasti mengenai tata cara, metode ataupun standar dari pendekatan tersebut. Maka muncul berbagai perdebatan mengenai kesesuaian dan legitimasi normatif dan kejelasan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan.¹⁴⁶

Salah satu permasalahan paling krusial dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *pertama* aspek prosedural mekanisme legislasi yang cenderung terburu-buru dan minim transparansi publik. Proses penyusunan dan pembahasannya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat untuk ukuran produk hukum yang kompleks, dengan cakupan materi yang luas dan mencakup berbagai sektor strategis. Dalam proses tersebut, naskah

¹⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2020. hlm. 7.

¹⁴⁵ Idul Rishan and Imroatun Nika, "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 166–88.

¹⁴⁶ Diva Sharni Munali et al., "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 1–12.

rancangan undang-undang (RUU) yang terdiri atas ribuan halaman mengalami perubahan substansial berulang kali, namun tanpa disertai dokumentasi publik yang komprehensif atau penjelasan resmi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa proses legislasi lebih berorientasi pada kejar target politik ketimbang pada prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas hukum. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, muncul fakta bahwa terdapat perbedaan isi dan redaksional antara beberapa versi dokumen, yakni antara naskah akademik, draf pembahasan di DPR, dan naskah final yang diserahkan kepada Presiden untuk diundangkan. Ketidakkonsistenan antarversi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek integritas legislasi yang menjadi fondasi utama legitimasi hukum. Dalam konteks teori negara hukum demokratis, fenomena tersebut mencerminkan adanya penyimpangan terhadap prinsip *due process of law*, di mana setiap proses legislasi seharusnya dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴⁷

Persoalan ini menggambarkan adanya ketimpangan antara idealitas hukum responsif dan praktik politik hukum yang elitis. Mahfud MD menekankan bahwa hukum yang baik seharusnya lahir dari partisipasi publik yang inklusif dan representatif, bukan dari proses yang tertutup dan sarat dengan kepentingan kekuasaan. Maka, inkonsistensi dokumen dan

¹⁴⁷ Ayu Wulandari and Sidi Ahyar Wiraguna, "Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 52–63.

minimnya keterbukaan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dapat ditafsirkan sebagai indikasi lemahnya legitimasi demokratis dalam pembentukan undang-undang, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata administratif, tetapi juga menunjukkan krisis kepercayaan terhadap sistem legislasi nasional yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kedua problematika dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan normatif serta tumpang tindih regulatif dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah eksis sebelumnya. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis hukum, karena beberapa norma perlindungan yang bersifat fundamental, seperti ketentuan mengenai hak-hak tenaga kerja, pelestarian lingkungan hidup, dan pengakuan hak masyarakat adat, mengalami penghapusan atau pergeseran makna dari jaminan yang semula termuat dalam undang-undang sektoral.¹⁴⁸ Perubahan orientasi hukum ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma legislasi dari model hukum yang berkeadilan sosial menuju model hukum yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi. Akibatnya, prinsip dasar pembentukan hukum yang semestinya mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

¹⁴⁸ Arsis Ravi Dana et al., “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit,” *Jurnal Supremasi*, September 20, 2024, 35–51.

perlindungan hak sosial masyarakat menjadi terdistorsi.¹⁴⁹ Dalam kerangka teori hukum normatif, fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk inkonsistensi norma hukum (*legal inconsistency*), yaitu kondisi di mana terdapat pertentangan antara norma yang lebih tinggi dan norma pelaksana, atau antara norma baru dengan norma yang telah mapan sebelumnya.¹⁵⁰

Kehadiran inkonsistensi ini pada akhirnya menggerus kepastian hukum (*legal certainty*) dan menurunkan kualitas legislasi nasional, karena menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, sekaligus membuka ruang interpretasi yang luas bagi pemerintah maupun pelaku usaha tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Maka Undang-Undang Cipta Kerja secara substantif mencerminkan problematika serius dalam pembentukan hukum yang responsif dan demokratis, karena lebih menonjolkan dimensi ekonomi politik hukum daripada dimensi keadilan sosial dan perlindungan hak asasi.

Kemudian *ketiga* aspek dimensi politik hukum, dalam Undang-Undang Ciptaker pengaruh politik hukum dalam proses pembentukannya sangat jelas adanya dominasi partai politik dan kepentingan ekonomi para penguasa yang berperan kuat dalam menentukan orientasi kebijakan yang akan dibuat oleh lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hlm. 67.

¹⁵⁰ Rohma Sari, Konsistensi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi, *Journal of Legal Review*. Volume 1 No 1, 2023. hlm. 5.

Rakyat, artinya bahwa secara *das sein* ruang politik tidak sepenuhnya mencerminkan representasi rakyat melainkan untuk negosiasi antara kepentingan penguasa yang memiliki keinginan terhadap kebijakan investasi, pasar modal dan kekuatan ekonomi kelompok tertentu.

Pada prinsipnya politik hukum harusnya bisa mengarahkan untuk membentuk suatu peraturan yang sifatnya responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat, bukan hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan bagi kepentingan pemerintahan. Problematika pembentukan Undang-Undang Ciptaker bukan hanya dari aspek procedural, substansi dan politik hukum saja, akan tetapi secara filosofis mengalami pergeseran prinsip dari paradigma *welfare state* yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, menuju paradigma *market-oriented state*, artinya menekankan efisiensi market dan daya saing pasar secara ekonomi. Melihat konteks Undang-Undang Ciptaker hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, melainkan hanya sebagai alat fasilitas bagi investor dan pelaku usaha, yang mengakibatkan prinsip keadilan serta aspek keberlanjutan lingkungan akan terpinggirkan dalam proses legislasi dan implementasinya. Pemikiran Nonet-Selznick hukum yang responsif mestinya mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi dan wajib juga melindungi nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Jadi hukum yang ideal tidak hanya dijadikan instrumen

efisiensi, tetapi harus berperan sebagai sarana transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan.¹⁵¹

Problematika pembentukan revisi UU KPK

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan beragam persoalan yang berkaitan dengan potensi pelemahan kewenangan kelembagaan KPK. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan ialah perubahan kedudukan KPK dari lembaga yang sebelumnya dirancang sebagai institusi independen menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Pergeseran status ini dipandang berpotensi mengurangi tingkat otonomi KPK dalam menjalankan mandat penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, perubahan tersebut juga menimbulkan ketidakjelasan dalam relasi institusional antara KPK dan pemerintah, sehingga meneguhkan kekhawatiran publik mengenai kemungkinan terjadinya intervensi politik terhadap proses penegakan hukum yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan.

Permasalahan lain dari revisi tersebut berkaitan dengan pengaturan mengenai keberadaan Dewan Pengawas, yang diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Skema baru ini dipandang oleh banyak akademisi sebagai

¹⁵¹ Evi Fitriani et al., “Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88.

bentuk hambatan prosedural yang berpotensi memperlambat proses penanganan perkara korupsi, terutama karena kasus-kasus korupsi sering kali bersifat time-sensitive dan membutuhkan tindakan cepat. Selain itu, ketentuan ini dinilai dapat mengganggu prinsip efektivitas dalam hukum acara pidana, mengingat penyadapan merupakan instrumen yang sangat vital dalam membongkar praktik korupsi yang terstruktur dan terorganisasi. Banyak pihak berpendapat bahwa persyaratan tambahan berupa izin dari Dewan Pengawas justru mengurangi keluwesan dan kemampuan KPK untuk merespons secara cepat terhadap perkembangan kasus yang sedang ditangani. Selain itu, persoalan muncul dari ketentuan baru yang mengatur perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi tingkat independensi para penyidik dan pegawai KPK, mengingat ASN berada dalam struktur birokrasi pemerintahan yang bersifat hierarkis dan rentan terhadap dinamika kekuasaan. Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa perubahan status tersebut membuka peluang munculnya konflik kepentingan, terutama ketika para pegawai harus menangani perkara yang melibatkan pejabat negara atau aktor politik yang memiliki kedekatan dengan pusat pemerintahan. Akibatnya, profesionalitas dan objektivitas pegawai KPK dikhawatirkan dapat terpengaruh oleh tekanan birokrasi yang melekat dalam sistem ASN.

Lebih lanjut, revisi terhadap UU KPK juga dikritik karena proses legislasi yang ditempuh dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi publik

yang bermakna (*meaningful participation*). Berbagai laporan dan kajian dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa pembahasan revisi dilakukan secara *fasstrack* serta minim ruang diskusi kolaboratif yang memadai dengan kalangan akademisi, masyarakat sipil, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa proses pembentukan revisi tersebut tidak sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya bahwa, problematika revisi tidak hanya berkaitan dengan aspek substansial dari norma-norma yang diubah, tetapi juga menyangkut dimensi prosedural dalam proses legislasi yang dinilai mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas.

Secara keseluruhan, setelah dianalisis maka problematika yang mengiringi revisi UU KPK mencakup berbagai isu fundamental yang berkaitan dengan independensi, efektivitas, integritas kelembagaan, serta legitimasi proses pembentukannya. Akumulasi dari berbagai perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius bahwa KPK tidak lagi memiliki kapasitas dan kewenangan yang sama kuatnya untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara tegas, konsisten, dan bebas dari kompromi politik. Dalam kerangka *good governance*, revisi ini dipandang menambah kompleksitas tantangan institusional dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3. 4 Problematika ketidaksesuaian pembentukan Undang-Undang Ciptaker Dan Revisi UU KPK dengan asas pembentukan Undang-Undang

Asas asas dalam membentuk UU	Problem dalam UUCK	Contoh konkret UUCK	Problem dalam Revisi UU KPK	Controh konkret dalam revisi UU KPK
Asas Kejelasan Tujuan	Tujuan omnibus law dinyatakan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja, tetapi mengabaikan perlindungan hak pekerja dan lingkungan	Penghapusan dan pengurangan ketentuan pesangon dalam klaster ketenagakerjaan tidak sejalan dengan tujuan perlindungan tenaga kerja	Tujuan penguatan KPK bertentangan dengan substansi yang justru membatasi kewenangan KPK	Pembentukan Dewan Pengawas justru memperlambat proses penindakan
Asas Kelembagaan	DPR dan Pemerintah dianggap tidak optimal melibatkan lembaga dan kelompok terdampak	Minimnya keterlibatan serikat buruh dan organisasi lingkungan hidup dalam pembahasan	KPK sebagai lembaga independen tidak dilibatkan secara bermakna	Pimpinan dan pegawai KPK menolak revisi, namun tetap disahkan
Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	Metode omnibus law belum diatur jelas dalam UU 12/2011 saat pembentukan UUCK	Satu Undang-Undang mengubah puluhan Undang-Undang dengan substansi sangat beragam	Pengaturan teknis internal KPK dimasukkan dalam tingkat Undang-Undang	Pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN diatur secara jelas
Asas Dapat Dilaksanakan	Banyak ketentuan teknis diserahkan pada peraturan pelaksana yang belum siap	Ketentuan perizinan berbasis risiko menimbulkan kebingungan daerah	Ketentuan izin penyadapan mempersulit kerja KPK	Penyadapan harus izin Dewan Pengawas

Asas Keterbukaan	Proses pembahasan tertutup dan terburu-buru	Perubahan naskah UUCK pasca persetujuan DPR	Proses revisi UU KPK dilakukan cepat dan minim partisipasi	Pengesahan revisi UU KPK dilakukan secara <i>fasstrack legislation</i>
Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan dalam Hukum	Perlindungan lebih berpihak pada investor dibanding pekerja	Fleksibilitas PHK tanpa perlindungan memadai	KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga penegak hukum lain	KPK harus izin Dewas, sedangkan Polri tidak
Asas Kepastian Hukum	Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UUCK Inkonstitusional bersyarat	Ketidak pastian keberlakuan norma UUCK	Revisi UU KPK menjadi inkonsistensi Sistem Hukum	Status independensi KPK menjadi kabur dan tidak lagi independen

C. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Dan Revisi Undang-Undang KPK terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang kemudian mengalami revisi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2023, menandai sebuah langkah penting dalam upaya reformasi regulasi di Indonesia. Melalui pendekatan *omnibus law*, pemerintah berupaya mengatasi kompleksitas dan tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat kemudahan berusaha serta berpotensi mengundang investasi. Fokus utama dari kebijakan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang penciptaan lapangan kerja

baru secara lebih luas. Akan tetapi meskipun aspek ekonomi menjadi perhatian utama, penerapan undang-undang ini juga menimbulkan beragam tantangan, khususnya dalam ranah hukum dan sosial. Isu-isu terkait legitimasi hukum serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi ini menjadi perhatian serius yang tetap harus ditangani.¹⁵²

Permasalahan pokok dalam hal ini terletak pada aspek prosedural yang menyangkut proses pembentukan undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ditegaskan bahwa pembentukan UU Ciptaker tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya pada prinsip keterbukaan serta partisipasi publik yang bermakna dan substansial. Putusan tersebut mengindikasikan adanya cacat formil yang berdampak signifikan pada status konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang itu tergolong inkonstitusional bersyarat.¹⁵³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa legitimasi hukum suatu undang-undang tidak hanya dapat diukur dari substansi norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga sangat bergantung pada proses pembentukan yang menjunjung tinggi asas negara hukum (*rule of law*) bukan malah cenderung (*rule by law*) dimana hukum menjadi alat legitimasi yang sah untuk kebijakan ekonomi tanpa melibatkan dimensi keadilan serta menjamin keterlibatan aktif masyarakat secara demokratis dan transparan. Bukti dari ketidakpercayaan

¹⁵² Syafriadi Syafriadi, "Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 277–99.

¹⁵³ Arbain, "Konsekuensi Cacat Formil UU Ciptaker," *Indonesian Parliamentary Center*, September 11, 2025.

publik terhadap pemerintah adalah banyaknya aksi protes yang menolak UU Ciptaker di berbagai daerah, penilaian terhadap UU Ciptaker menjadi jelas bahwa hukum telah dijadikan alat atau instrument kekuasaan (*instrument of power*) bukan lagi menjadi sarana keadilan (*instrument of justice*). Karena lebih mengutamakan ekonomi dan investasi daripada perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup.

Maka implikasi UU Ciptaker terhadap legitimasi hukum ini dapat disimpulkan menjadi 2 yaitu¹⁵⁴ *pertama* cacat secara formil karena proses legislasi yang menyimpang dari prinsip perundang-undangan seperti asas keterbukaan, partisipasi publik dan kehati-hatian prosedural. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembentuk peraturan dan menurunkan otoritas moral bangsa dalam menegakan hukum dan keadilan. *Kedua* dari aspek substansif bahwa kecenderungan hukum yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan efisiensi investasi menunjukkan adanya pergeseran nilai hukum dari fungsi sosialnya sebagai sarana keadilan menuju instrumen kepentingan pasar. Akibatnya, hukum kehilangan legitimasi moralnya karena gagal merepresentasikan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan kemanusiaan padahal kepercayaan publik merupakan pondasi utama untuk legitimasi hukum di negara hukum yang demokratis.

Revisi terhadap UU KPK menjadi tanda adanya pergeseran yang mendasar dalam struktur kelembagaann KPK, lembaga yang sebelumnya

¹⁵⁴ Annisa Khudd Runnada, "Legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Konflik," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2025): 91–102.

dirancang sebagai badan negara yang bersifat independent dengan kewenangan yang luas, saat ini dengan adanya revisi ini menempatkan posisi KPK menjadi rumpun kekuasaan eksekutif.¹⁵⁵ Secara prinsip ini menunjukkan bahwasanya adanya potensi berkurangnya independensi KPK, baik secara kelembagaan, structural, fungsional maupun administrative. Konsekuensi yang ditimbulkan akan berdampak pada legitimasi hukum, sebab ketika sebuah institusi penegak hukum diintervensi oleh politik, maka keabsahan sosialnya sebagai penegak hukum dan pemberantas korupsi dapat dipertanyakan.¹⁵⁶

Melihat dari sisi prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi UU KPK banyak menuai kritik karena dinilai kurang melibatkan partisipasi publik dan minim transparansi, Publik menilai bahwa revisi tersebut dilakukan tanpa kajian akademik yang memadai dan tanpa mendengarkan aspirasi lembaga antikorupsi maupun elemen masyarakat sipil yang selama ini menjadi mitra KPK dalam pemberantasan korupsi. Akibatnya, muncul persepsi bahwa revisi tersebut lebih sarat dengan kepentingan politik kekuasaan daripada kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan KPK itu sendiri.¹⁵⁷ Secara substansial, beberapa ketentuan dalam revisi UU KPK dinilai melemahkan independensi lembaga tersebut. Salah satu perubahan yang paling dipersoalkan adalah pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki

¹⁵⁵ “Soal Independensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?,” *Transparency International Indonesia*, December 5, 2023, <https://ti.or.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>.

¹⁵⁶ Muhammad Arif Bagaswara et al., “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan),” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 32–44.

¹⁵⁷ Eko Rinaldo Damanik et al., *Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat*, n.d.

kewenangan memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Ketentuan ini dianggap menghambat fleksibilitas dan efektivitas kerja KPK dalam mengusut kasus korupsi. Selain itu, perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dianggap mengurangi otonomi kelembagaan, karena menempatkan pegawai KPK di bawah kontrol eksekutif. Artinya adanya revisi UU KPK ini menciptakan ketidakseimbangan antara prinsip akuntabilitas dan independensi lembaga penegak hukum. Maka problematika pembentukan revisi UU KPK tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga menyentuh ranah politik dan moral penegakan hukum di Indonesia. Revisi ini memperlihatkan bagaimana dominasi politik dapat memengaruhi arah hukum nasional, hingga berpotensi melemahkan lembaga antikorupsi yang selama ini dipercaya publik. Untuk mengembalikan legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat, diperlukan reformasi politik hukum yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, serta menjamin independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik.

Melihat dari penjelasan di atas menjadi bukti bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR sedang melemah, bukti nyata lainnya dari melemahnya kepercayaan publik adalah dengan meletusnya demonstrasi di bulan Agustus dan September 2025 yang menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan aksi kolektif masyarakat mampu menjadi tekanan signifikan yang memaksa elite politik untuk membuka ruang respons terhadap aspirasi publik. Dinamika ini sekaligus mengungkap rapuhnya

kapasitas pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai publik secara efektif, sehingga menimbulkan indikasi kegagalan negara dalam menjalankan fungsi representasi yang seharusnya menjadi inti dari sistem demokratis. Kondisi demikian turut menegaskan kian lebarnya jarak sosial, politik, dan komunikasi antara elite kekuasaan dengan masyarakat luas, sebuah jurang yang pada akhirnya berimplikasi pada legitimasi sosial terhadap pemerintah.

Kepercayaan publik merupakan fondasi fundamental bagi keberlangsungan dan stabilitas sistem demokrasi. Kepercayaan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai sikap pasif atau penerimaan masyarakat terhadap otoritas negara, melainkan sebagai konstruksi sosial yang memungkinkan terjadinya dialog publik, peningkatan partisipasi warga, serta penguatan kepatuhan terhadap norma dan aturan hukum.¹⁵⁸ Apabila kepercayaan ini melemah, pemerintah bukan hanya kehilangan legitimasi moral untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga kehilangan kapasitas institusional dalam merespons berbagai tantangan kenegaraan. Secara teori, kepercayaan publik dapat dipahami sebagai keyakinan kolektif bahwa para pemimpin dan institusi pemerintahan beroperasi dengan integritas, keadilan, serta orientasi yang konsisten pada kepentingan umum.

Konsep kepercayaan publik harus dipahami setidaknya terdiri atas dua dimensi utama yang saling berkelindan. Pertama, *political trust*, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi formal negara seperti

¹⁵⁸Dalam tulisan Unpatti Official tentang Penerapan Hukum Responsif Di Indonesia <https://psm.umy.ac.id/id/mengurai-benang-kusut-krisis-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-dan-dpr/> Yang diakses pada Tanggal 21 Desember 2025.

presiden, parlemen, dan lembaga peradilan yang menjadi indikator sejauh mana legitimasi politik diterima oleh warga negara. Tingkat *political trust* tidak hanya ditentukan oleh hasil kontestasi elektoral, tetapi juga oleh konsistensi dan efektivitas kinerja pemerintahan dalam memenuhi mandat publik. Kedua, *social trust*, yakni keyakinan masyarakat yang menopang kohesi sosial, solidaritas horizontal, serta kemampuan warga untuk membangun relasi sosial yang produktif. Tanpa adanya *social trust*, partisipasi politik dan proses demokratis menjadi rapuh karena masyarakat kehilangan fondasi kolaborasi yang esensial bagi keberlanjutan kehidupan bernegara.¹⁵⁹

Pada dasarnya krisis kepercayaan publik tidak muncul secara mendadak. Ia merupakan konsekuensi kumulatif dari berbagai kegagalan struktural dan kelemahan sistemik, mulai dari rendahnya kualitas pelayanan publik, minimnya integritas aparatur, hingga buruknya tata kelola pemerintahan. Ketika negara tidak mampu menjamin akses yang setara terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, maka kepercayaan publik akan terkikis. Praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya transparansi memperburuk situasi dan melahirkan persepsi bahwa institusi negara tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam kondisi demikian, publik bukan hanya kehilangan kepercayaan terhadap figur pejabat tertentu, melainkan turut meragukan kesungguhan institusi pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang

¹⁵⁹ Aryos Nivada, Andi A. Yani, *Political Trust in Post Conflict Society: A Case Study of Aceh*. Journal of Political Sphere. Vol. 1, Issue 2, Desember 2020.

berorientasi pada kepentingan masyarakat harus dipahami sebagai prasyarat fundamental untuk memulihkan kepercayaan publik.¹⁶⁰

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi utama sebagai pengelola kepentingan publik. Dampaknya sangat luas dan bersifat destruktif. Pada tataran makro, krisis ini memicu instabilitas politik yang ditandai oleh meningkatnya aksi protes massal dan demonstrasi sebagai ekspresi kolektif dari akumulasi kekecewaan publik. Ketidakpuasan yang terus menumpuk menunjukkan melemahnya legitimasi negara di mata masyarakat.

Dalam kondisi ekstrem, krisis ini dapat berkembang menjadi bentuk pembangkangan sipil (*civil disobedience*), ketika masyarakat secara sadar dan kolektif menolak mematuhi aturan negara akibat kegagalan pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan lapangan kerja. Hilangnya kepercayaan publik tidak hanya mereduksi partisipasi politik, tetapi juga mengikis kohesi sosial yang menjadi perekat kehidupan bersama. Ketika masyarakat tidak lagi yakin pada legitimasi pemerintah maupun sistem hukum yang berlaku, potensi konflik sosial berkepanjangan menjadi tak terhindarkan.¹⁶¹ Situasi ini menandai bahwa kegagalan negara tidak hanya melahirkan krisis politik dan ekonomi, tetapi juga merusak fondasi sosial dan

¹⁶⁰ Gema Irhamdhika et.al, Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburahadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture. *Jurnal Public Relations-JPR*. Vol. 6, No. 1, April 2025.

¹⁶¹ Mengurai Benang Kusut Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dan DPR <https://psm.umy.ac.id/id/mengurai-benang-kusut-krisis> Yang diakses pada Tanggal 23 Desember 2025.

nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian harus adanya reformasi kelembagaan politik baik di tingkat partai politik maupun pada cabang eksekutif dan legislatif menjadi agenda yang niscaya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Reformasi diperlukan untuk melahirkan pejabat publik yang memiliki integritas tinggi serta mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, bukan sekadar melayani kepentingan kelompok atau elite tertentu. Dengan demikian, reformasi politik berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi demokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara.

Tabel 3. 5 indikator lemahnya legitimasi hukum dan kepercayaan publik

Batu Uji	Indikator	Temuan pada UU ciptaker dan Revisi UU KPK	Dampak
Partisipasi bermakna	Keterlibatan publik	Tidak terpenuhi	Legitimasi hukum melemah
Penerimaan sosial	Protes dan penolakan	Masif serta berulang	Krisis kepercayaan publik
Keadilan substantif	Perlindungan sosial	Adanya ketimpangan	Penolakan sosial
Konstitusionalitas	Uji konstitusional	Inkonstitusional bersyarat / <i>dissenting opinion</i>	Deligitimasi Hukum

Dari indikator demikian, artinya bahwa undang-undang Ciptaker dan revisi undang-undang KPK gagal dalam memenuhi legitimasi hukum yang

kuat dan kepercayaan publik yang baik karena dibentuk secara problematik dan banyak dipersoalkan publik. Ini juga menjadikan bahwa dinamika perpolitikan yang mempengaruhi proses legislasi menghasilkan produk hukum yang secara substansi berpihak pada kelompok tertentu yang menimbulkan skeptis terhadap partai politik yang mengontrol para kadernya di Parlemen ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang harus sejalan dan searah dengan fraksi yang ada di Parlemen. Hal ini tentu dapat memobilisasi anggota legislatif dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja maupun keterlibatan dalam urusan perubahan Undang-Undang KPK yang memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, maupun kritik dari kalangan akademisi.

Substansi Undang-undang Cipta Kerja dianggap berpotensi melemahkan perlindungan ketenagakerjaan, dan Hasil perubahan Undang-undang KPK melindungi pejabat-pejabat yang berpotensi melakukan tindakan melanggar hukum. Pada posisi ini rakyat sebagai pemberi mandat kepada wakil rakyat dalam urusan membentuk produk hukum dengan tujuan untuk melindungi dan berpihak pada masyarakat mayoritas justru berbanding terbalik. Pengembalian kepercayaan publik akan produk hukum yang bersifat elitis dan tidak responsif. jika tidak dibenahi dengan bijak maka penyelenggara negara dinilai gagal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK dapat disimpulkan bahwa kedua Undang-Undang tersebut tidak mencerminkan prinsip hukum yang responsif. Pertama pada aspek prosedural menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas keterbukaan, kejelasan tujuan dan partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keterlibatan publik sangat sedikit, tidak bersifat substantif hanya formalistik sehingga aspirasi publik tidak terakomodasi dalam perumusan norma. Kedua terdapat beberapa pasal yang bermasalah sehingga berimplikasi terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

Implikasinya, hukum yang lahir tidak responsif, maka akan kehilangan legitimasi. Masyarakat tidak mempunyai kepercayaan tinggi terhadap niat baik pemerintah dan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang menurun. Kondisi ini berpotensi melemahkan supremasi hukum dan menimbulkan resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas maka penulis memberikan saran yaitu bahwasanya pemerintah dan DPR perlu menegakkan prinsip transparansi, partisipatif, aspiratif serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Prinsip hukum responsif harus menjadi pedoman utama, khususnya melalui penguatan aspek procedural dan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan. Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan revisi terhadap produk hukum yang bermasalah agar lebih sesuai dengan nilai keadilan sosial dan prinsip negara hukum yang demokratis sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar, (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Abdul Manan. (2017). *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Kencana
- Bagir, M. S., & Santoso, R. (2023). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi di Indonesia*.
- Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Demokrasi konstitusional: Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. PM Publisher.
- Held, D., Damanhuri, & Kamdani. (2004). *Demokrasi & tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan*. Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Jimly Asshidiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan, (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis*, Yogyakarta: Paradigma.
- Lubis, M. Solly. (2021). *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Mandar Maju
- Maria Farida Indrati, (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiarjo, (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moh Mahfud MD. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Liberty, 1993.
- Mukthie Fadjar, A. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Banyumedia, Malang.
- Ni'matul Huda. (2023). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. (2018). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 427-442.

Rahadi Prayitno, Arlis Prayugo. (2023) *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cetakan Pertama Penerbit Deepublish,

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Redi, A. (2018). Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Riskiyono, J. (2017). *Pengaruh partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang*. Nadi Pustaka.

Satjipto Raharjo, (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Suryana, C. (2022). Keterkaitan parpol dengan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Thohari, A. A., & Syaukani, I. (2007). *Dasar-dasar politik hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Ahmad dan Ariawan Rahmat. Legal Policy in the formation of the omnibus law on job creation in Indonesia. *Proceeding International Conference on Law And Social Sciences (ICOSLSS)*.

Arbain. “Konsekuensi Cacat Formil UU Ciptaker.” *Indonesian Parliamentary Center*, September 11, 2025. <https://ipc.or.id/konsekuensi-cacat-formil-uu-ciptaker/>.

Aryos Nivada, Andi A. Yani, *Political Trust in Post Conflict Society; A Case Study of Aceh*. *Journal of Political Sphere*. Volume. 1, Issue 2, Desember 2020.

Ayu Wulandari and Sidi Ahyar Wiraguna. “Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 52–63. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>.

Bagaswara, Muhammad Arif, Suharso Suharso, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Habib Muhsin Syafingi. “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan).” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 32–44. <https://doi.org/10.31603/7682>.

Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. *Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat*. n.d.

Deni Rofiqi, Ahmad, and Sholikul Hadi. “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK: Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019

Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law.” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 85–108. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>.

Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobowati. *Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. n.d.

Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal. “Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.

Fernanda, Sultan Zora, and Idul Rishan. *Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi*. 10 (2024).

Gema Irhamdhika et.al, Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburahadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture. *Jurnal Public Relations-JPR*. Vol. 6, No. 1, April 2025. <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663>

I Gede Agus Kurniawan, (2022) “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, No. 1.

Kartika, Shanti Dwi. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja*. n.d.

“Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1204>.

Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 282–98. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

MacIver, Robert Morrison. *The Web of Government*. Macmillan, 1947.

Munali, Diva Sharni, Nurlaili Rahmawati, Nur Aini Kurniawati, and Ainin Rahmadini. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya.” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.223>.

Nasional. “Perubahan Besar Komisi Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi.” Accessed November 1, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241010095051-12-1153681/perubahan-besar-komisi-pemberantasan-korupsi-di-era-jokowi>.

Noviati, Cora Elly. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. 10 (2013).

Nugroho, Heru. “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.

“Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Accessed March 18, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>.

“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia.” *LK2 FHUI*, n.d. Accessed September 23, 2025. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>.

Ravi Dana, Arsis, Anik Iftitah, Muhammad Zainul Ichwan, and Mukhammad Taufan Perdana. “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit.” *Jurnal Supremasi*, September 20, 2024, 35–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3779>.

Rishan, Idul, and Imroatun Nika. “Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 166–88. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>.

Runnada, An Nisa Khudd. “Legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Konflik.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2025): 91–102. <https://doi.org/10.38043/jids.v9i1.6038>.

Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. *Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibus Law Rancangan Undang-Undang cipta Kerja*. n.d.

Sari, Rohma. *Konsistensi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi*. n.d.

Setiawan, Yogi, Muhamad Suhardi, Randi Pratama Murtikusuma, and Sri Hasmi Yatni. *Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial Di Negara Hukum*. 1, no. 1 (2025).

Seven Rius Laia, Parlauangan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, et al. “Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara).” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 5, no. 2 (2025): 163–80. <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i2.6063>.

Sitio, Christian Erikson, and Esti Suhesti. *Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat*. 6, no. 1 (2021).

Solikhul Hadi, *Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintahan Terhadap Produk Hukum*. ADDIN, Vol. 9, No. 2 Agustus 2015.

“Soal Independensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?” *Transparency International Indonesia*, December 5, 2023. <https://ti.or.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>.

- Sundari and Zulfatul Amalia. "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020): 21–30. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.66>.
- Sugiman, S. (2020). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syafriadi, Syafriadi. "Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 277–99. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art3>.
- Toding, Adventus. "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 295. <https://doi.org/10.31078/jk1423>.
- Triningsih, A. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Tata Negara*, 13 (1), 124-144.
- "Transformasi Demokrasi / Harjono | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed May 3, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7569>.
- Wahid, A. (2012). Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 163-188.
- Wattimury, Eivandro, and Alfian Reymon Makaruku. *Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. 6 (2022).

Wijaya, Nurharis. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Proporsionalitas Dan Efektivitas Dalam Penerapan Serta Pelaksanaannya.” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2020): 135–41. <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2227>.

Wiyanto, Andy. *Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. 6, no. 2 (2015).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Berubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/ 2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan pengujian materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

Internet

<https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/> diakses pada Tanggal 21 Desember 2025.

<https://psm.umy.ac.id/id/mengurai-benang-kusut-krisis-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-dan-dpr/> diakses pada Tanggal 23 Desember 2025.

<https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-097198078/gugatan-uu-cipta-kerja-ditolak-mk-ini-4-pasal-kontroversial-yang-dianggap-bermasalah-dan-merugikan-pekerja?page=all>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all>

<https://www.business-humanrights.org/en/blog/new-omnibus-law-threatens-effective-participation-in-environmental-decision-making/>

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/perbedaan-uu-ketenagakerjaan-dengan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja/>

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Agus Gunawan
Tempat Lahir	: Karawang
Tanggal Lahir	: 13 Agustus 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Kp. Jebug 01, RT 001/RW 004, Desa Sukamekar, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Kruwing Baru, No. 20. Banguntapan, Bantul
Sosial Media	: LinkedIn linkedin.com/in/agusgunawan13 : Email gunawanrey10@gmail.com : Instagram agoenawannnn_
Riwayat Pendidikan Formal	: SDN Sukamekar 2 : Mts YPPA Cipulus Purwakarta : MANU Hasyim Asyari 2 Kudus, Jawa Tengah : FSH - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Riwayat Pendidikan Non-Formal	: Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Wanayasa, Purwakarta : Pondok Pesantren Al-Haromain Sudimoro, Gebog, Kudus
Organisasi	: Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) : Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY) : Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat IKPM-JABAR : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) : Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Publikasi	<ul style="list-style-type: none">• Depelopment Law Politics in Village Authority to Spatial Planning in Indonesian.• Studi Hukum Kritis: Konsep Dan Implikasi Dalam Pembentukan Hukum Otonomi Daerah.• Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri di Kabupaten Karawang Perspektif Hukum Agraria dan Fikih Agraria.